

**ANALISIS PERBANDINGAN PEMBEBANAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP *TAKE HOME PAY*  
KARYAWAN**

**Studi Pustaka**

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Oleh:

**Elisabeth Ken Swastitika**

**NIM: 012114069**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2006**

**ANALISIS PERBANDINGAN PEMBEBANAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP *TAKE HOME PAY*  
KARYAWAN**

**Studi Pustaka**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**Program Studi Akuntansi**



**Oleh:**

**Elisabeth Ken Swastitika**

**NIM: 012114069**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2006**

SKRIPSI

**ANALISIS PERBANDINGAN PEMBEBANAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP *TAKE HOME*  
*PAY* KARYAWAN**

**Studi Pustaka**


Oleh :

Elisabeth Ken Swastitika

NIM : 012114069

Telah disetujui oleh:


Pembimbing I



Dra. YFM. Gien Agustinawansari., MM., Akt

Tanggal : 5 September 2005

Pembimbing II



Drs. Y.P Supardiyono, M.Si., Akt.

Tanggal : 19 Desember 2005

SKRIPSI

**ANALISIS PERBANDINGAN PEMBEBANAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP TAKE HOME  
PAY KARYAWAN**

**Studi Pustaka**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

**Elisabeth Ken Swastitika**






NIM: 012114069

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

pada tanggal 9 Januari 2006

dan dinyatakan memenuhi syarat

**Susunan Panitia Penguji**

	Nama Lengkap	Tanda tangan
Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari., MM., Akt.	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.	
Anggota	Dra. YFM. Gien Agustinawansari., MM., Akt.	
Anggota	Drs. Y.P Supardiyono, M.Si., Akt.	
Anggota	M. Trisnawati Rahayu., S.E., M.Si., Akt.	


Yogyakarta, 31 Januari 2006

Fakultas Ekonomi


Universitas Sanata Dharma

Dekan,



  
(Drs. Alex Kahu Lantum M.S.)

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN



“Jangan pernah takut untuk mempercayakan masa depan yang belum Anda ketahui kepada Tuhan yang telah Anda ketahui”

(Corrie ten Boom)

*“Kehidupan manusia selalu ada jalannya  
Semuanya telah ditentukan oleh sang Khalik,  
Kita hanya bisa mengikutinya  
Bagaikan sungai yang mengalir  
Kuserahkan hidupku pada kuasa-Mu”*

*Skripsi ini kupersembahkan untuk:*

*Yesus Kristus, Bunda Maria dan Santa Elisabeth*

*Bapakku yang tercinta Stephanus Setyoso*

*Ibuku yang kusayangi Agata Christina Sri Budi Mintarti*

*Adhekkku yang kubanggakan Albertus Agung Novrian Adi Gunandyo*

*Keluarga besar Sastrosoemarto*

*dan untuk setiap tetes air mata yang kukeluarkan*

## ABSTRAK

### ANALISIS PERBANDINGAN PEMBEBANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP *TAKE HOME PAY* KARYAWAN

Studi Pustaka

Elisabeth Ken Swastitika  
012114069  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta  
2005

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan antara pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung karyawan, ditanggung pemberi kerja dan yang diberikan dalam bentuk tunjangan pajak terhadap *take home pay* karyawan.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi pustaka. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan (1) Membaca artikel-artikel dan buku-buku yang mendukung dalam pemecahan masalah untuk rumusan masalah yang ada (2) Mengambil informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang ada dalam rumusan masalah (3) Merangkum dan menghubungkan informasi yang diperoleh kedalam pembahasan dan menjadikannya dasar untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa: (1) adanya kesamaan dari pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung karyawan, ditanggung pemberi kerja dan yang diberikan dalam bentuk tunjangan pajak dengan metode *gross up* yaitu ketiga pembebanan tersebut dapat menyebabkan gaji yang dibawa pulang (*take home pay*) oleh karyawan akan lebih kecil dibandingkan dengan gaji kotor dari penghasilan karyawan yang sesungguhnya (2) adanya perbedaan perlakuan pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu ketiga perlakuan pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 menyebabkan *take home pay* karyawan mengalami perbedaan untuk masing – masing pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21.

## ABSTRACT

### AN ANALYSIS ON THE COMPARISON OF THE CHANGE OF *PPH PASAL 21* TOWARD EMPLOYEE'S TAKE HOME PAY

#### A Literature Study

Elisabeth Ken Swastitika  
012114069  
Sanata Dharma University  
Yogyakarta  
2006

This research aimed to know the comparison on the change *PPh Pasal 21* which was paid by the employee, by the company and given in form of tax allowance toward employee's take home pay.

This research was literature study. The techniques of collecting data that used were: (1) Reading the articles and books that support on problem-solving for the research problem itself (2) Taking the information that needed to solve the research problem (3) Summarizing and relating the information resulted in the data analysis and using it to answer the question in the problem.

The research concluded that: (1) there was no difference among each the change *PPh Pasal 21* paid by the employee, by the company and given in form of tax allowance with the gross up method. The three schemes made the employee's take home pay were fewer than the gross income from the real employee's salary (2) there was the difference on change of *PPh Pasal 21*. The three schemes made the employee's take home pay was difference from each other.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan karya-Nya di dalam penelitian ini. Penyertaan-Nya yang senantiasa memberikan kekuatan dari awal perencanaan skripsi ini hingga pada hasil akhirnya. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Dalam menyusun skripsi yang berjudul “**Analisis Perbandingan Pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap *Take Home Pay* Karyawan**”, penulis banyak menemui kesulitan. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan selesai. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yesus, Tuhan dan Sahabatku. Terima kasih karena Engkau telah memberikan jalan yang terbaik untukku dalam suka dukaku.
2. Drs. Alex Kahu Lantum M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. Dra. YFM. Gien Agustinawansari., M.M., Akt selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dukungan seutuhnya dan nasehat serta kritik yang berharga bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Kehangatan suasana yang tercipta selama proses penyusunan skripsi ini akan terus kukenang. *God Bless You.*



5. Drs. YP Supardiyono, M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan dan dorongan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih karena telah menciptakan suasana tegang menjadi *relax* selama bimbingan skripsi ini.  
*God Bless You.*
6. M. Trisnawati Rahayu., S.E., M.Si., Akt selaku dosen penguji. Terima kasih karena telah memberikan tambahan wawasan pada saat ujian dilaksanakan. Wawasan itu akan sangat berharga untuk pengetahuan saya di kemudian hari.  
*God Bless You.*
7. Seluruh pihak personalia Rumah Sakit Panti Rapih, khususnya kepada Bapak Mt. Pardjianto, Bapak P. Rudi Herbanu dan Ibu B. Herni Wulan W yang telah membantu dalam memberikan data dan memberikan penjelasan tentang data yang diperlukan. *Bless of Jesus be with you forever and ever.*
8. Bapakku tercinta Stephanus Setyoso, terima kasih atas nasehat dan kesabarannya dalam memberikan semangat dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini. *I Love You Dad.*
9. Ibuku tersayang Agata Christina Sri Budi Mintarti. Kau adalah sahabat, teman, dan penasehat spiritualku. Aku bisa sampai saat ini berkat dorongan dan cintamu yang selalu menuntunku kearah yang seharusnya kulalui. *You're my best Mom all over the World.*
10. Adikku yang nakal tetapi selalu memberiku semangat untuk hidup, Albertus Agung Novrian Adi Gunandyo. *You're my beloved brother in this world.*  
*Thank's* sudah menemaniku tiap hari untuk menghadapi kehidupan ini bersama. Tanpa kamu, aku akan merasa sendirian.

11. Keluarga besar Sastrosoemarto yang telah memberikan dukungan moril, spiritual dan material. *God Bless You*. Tanpa kalian semua aku tidak akan sampai pada skripsi ini.
12. *For my best and special friends*: Hilda (Akt'01), terima kasih sudah rela menjadi tempat air mata dan tawaku, tanpamu hidup ini bukanlah suatu kegilaan; Moni (Akt'01), makasih karena selalu berdoa untukku dan semangat darimu selalu memberikan dorongan tersendiri; Yaya (BK'02), makasih atas pengalaman yang kauberikan untukku dan selalu ada untukku; Antok (Akt'01) makasih karena selalu menanyakan kepadaku "kapan lulus?", yang bisa mendorongku untuk menyelesaikan skripsi ini. Vivi (Akt'01); Dhanang (Akt'01); Ririn (Akt'01), karena adanya kalianlah, aku punya semangat dalam mengerjakan skripsi ini; *for*: Suster Ina, *thank's* karena selalu meminjamkan buku, memberiku semangat dan selalu berdoa untukku, *don't forget me*. Yanuar Setyawan Rusliadi (Man'01), *thank's* sudah merubah kepenatan hari-hariku mengerjakan skripsi menjadi hari yang terindah walaupun kamu tidak menyadarinya dan karena kamu sudah selalu berdoa untukku, *you're my special-beloved friend*.
13. *My partners in P3W* yang selalu bisa membuatku marah, tertawa, sedih dan gembira dalam satu waktu tertentu. Mas Daniel , Mas Yan , Alex , R , tante Windhu Tanala, Mami Yani , Bety , mbah Iyut , dan Hilda.... Buat ex-P3W: Mas Lereng, Mbak Honi, Tepen, budhe Vero, *I will always miss the warmth of our togetherness we have made along this great moment. God Bless you all*.
14. Teman-teman Akuntansi 2001 khususnya kelas A, *You're my friends forever*.  
Teman-teman MPT: Hilda, Vivi, Ambar, Uci, mbak Savitri, mbak Tri, Mety,

Damayanti, *thank's for giving me advice for my thesis*. Teman-teman KKP: Ayang Ari, Mbak Uli, Yenny, Mas Sigit; Teman-teman KKN Unwama: Mas Irwan, Mas Indra, Mbak Endang, dkk. *You're my best life-experience in my life*.

15. Buat seluruh keluarga besar UPT Perpustakaan Mrican USD, Mas Didik, Mbak Wiwik, Mas Drajat, Mbak Ismi, Mas Bayu, Ibu Hartini, dkk. Terimakasih atas pengalaman dunia kerja kalian. *It will be my best work-experience*.
16. *For my best-brothers and best-sister* yang sudah menemaniku disaat penentuan akhir kuliahku: mas W. Sudrajad Ari, mas Alexius Satyo Widijanuarto dan Bonifacia Arya Adi Prambandani. *In my heart, all of you will be the sweet-greatest memories. I love you all*.
17. Semua orang yang selalu ada didekatku, yang sudah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini banyak kekurangan dalam segala hal, sehingga masih membutuhkan kritik dan saran. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak pihak.

Yogyakarta, 9 Januari 2006

Hormat saya,



Penulis

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA**

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 9 Januari 2006

Penulis



Elisabeth Ken Swastitika



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	3
C. Batasan masalah.....	3
D. Tujuan penelitian.....	3
E. Manfaat penelitian.....	4
F. Sistematika penulisan.....	4

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengertian pajak .....	6
B. Jenis-jenis pajak.....	7
C. Pengelompokan pajak.....	7
D. Fungsi pajak .....	9
E. Pengertian penghasilan .....	9
F. Pajak penghasilan pasal 21 .....	10
1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	10
2. Wajib pajak-Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	10
3. Obyek pajak-Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	12
4. Pengurang Penghasilan Bruto .....	14
5. Pengurang Penghasilan Neto.....	15
6. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	17
7. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	17
8. <i>Take Home Pay</i> .....	19
9. Formula Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	19
10. Pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	21

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis penelitian .....	28
B. Waktu penelitian .....	28
C. Tempat penelitian .....	28

D. Data yang dikumpulkan .....	28
E. Teknik pengumpulan data.....	29
F. Teknik analisis data.....	29

#### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

A. Analisis data .....	31
B. Pembahasan .....	48

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	61
B. Keterbatasan Penelitian .....	64
C. Saran.....	64

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xvi</b>
----------------------------	------------

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel II.1 : Wajib Pajak-Pajak Penghasilan Pasal 21.....</b>	<b>11</b>
<b>Tabel II.2 : Yang Dikecualikan Dalam Wajib Pajak.....</b>	<b>12</b>
<b>Tabel II.3: Obyek Pajak-Pajak Penghasilan Pasal 21 .....</b>	<b>13</b>
<b>Tabel II.4 : Penghasilan Yang Tidak Dipotong Pajak</b>	
<b>Penghasilan Pasal 21 .....</b>	<b>14</b>
<b>Tabel II.5 : Penghasilan Tidak Kena Pajak.....</b>	<b>16</b>
<b>Tabel II.6 : Penghasilan Tidak Kena Pajak Terbaru.....</b>	<b>16</b>
<b>Tabel II.7 : Tarif Umum Pajak Penghasilan Pasal 17.....</b>	<b>17</b>
<b>Tabel II.8 : Formula Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.....</b>	<b>20</b>
<b>Tabel IV.1 : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan</b>	
<b>Golongan 3B-20 Berdasarkan SPT 1721-A1 .....</b>	<b>36</b>
<b>Tabel IV.2 : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan</b>	
<b>Golongan 3B-20 Berdasarkan SPT 1721-A1 .....</b>	<b>39</b>
<b>Tabel IV.3 : Rumusan dasar penghitungan tunjangan dengan</b>	
<b>metode <i>gross up</i> .....</b>	<b>42</b>
<b>Tabel IV.4 : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan</b>	
<b>Golongan 3B-20 Berdasarkan SPT 1721-A1 .....</b>	<b>46</b>
<b>Tabel IV.5 : Perbandingan <i>take home pay</i> yang diterima sebulan.....</b>	<b>56</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam memasuki era globalisasi, para pelaku bisnis harus benar-benar cermat dalam mengamati perubahan ekonomi yang ada. Mereka bisa saja mengalami kegagalan dalam menjalankan bisnis apabila tidak cermat dalam bertindak dan tidak bisa bersaing dengan pelaku bisnis lainnya secara sportif. Manajemen perusahaan yang baik merupakan salah satu cara untuk menghindarkan perusahaan dari kegagalan bisnis tersebut. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan suatu perusahaan mendapatkan ancaman kegagalan bisnis, misalnya: adanya fluktuasi dalam ekonomi yang tidak stabil.

Salah satu faktor eksternal yang bisa menyebabkan kegagalan bisnis adalah sektor pajak. Tidak sedikit para pengusaha yang mencoba untuk menghindari pajak yang bisa menurunkan laba perusahaan. Penghindaran pajak ini dikarenakan para pelaku bisnis menyadari bahwa semakin besar laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan akan semakin besar pula beban pajak yang akan dikeluarkannya. Penghindaran pajak tersebut menjadi salah satu upaya perusahaan dalam menghindari pajak.

Pajak pada dasarnya merupakan salah satu pemasukan negara yang mempunyai peringkat tertinggi. Pajak berasal dari iuran wajib yang disetorkan oleh warga negaranya. Pajak tersebut akan digunakan untuk membangun negara agar lebih maju dari sebelumnya. Warga negara dalam

membayar pajak, tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Baik warga negara yang menjalankan usahanya sendiri maupun warga negara yang bekerja untuk kepentingan orang lain, haruslah memiliki kesadaran untuk membayar pajak.

Dalam suatu perusahaan, baik yang besar maupun yang kecil, pasti memiliki karyawan yang melakukan berbagai aktivitas perusahaan. Karyawan tersebut memiliki kewajiban kepada negara untuk menyetorkan sebagian penghasilan yang diterimanya. Besarnya setoran yang harus dibayarkan oleh karyawan tersebut tergantung pada tarif pajak yang telah diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku. Perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja, mempunyai kewajiban untuk memotong dan menyetorkan pajak tersebut kepada negara.

Masalah yang menjadi sorotan dalam pajak penghasilan adalah berapa rupiahkah dari penghasilan karyawan tetap suatu perusahaan yang harus dipotong dan disetorkan untuk keperluan perpajakan di Indonesia. Hal tersebut berhubungan dengan bagaimanakah cara memperlakukan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap *take home pay* karyawan. Pemotongan pajak atas penghasilan karyawan tetap ini menjadi hal yang penting karena akan mempengaruhi besarnya penghasilan yang akan diterima bersih oleh karyawan tersebut. Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 akan mempengaruhi besarnya *take home pay* karyawan. Cara memperlakukan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dilakukan dengan mambebankan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada karyawan, kepada pemberi kerja maupun

diberikan dalam bentuk tunjangan pajak. Ada sebagian karyawan yang tidak memahami kewajibannya tentang pemotongan pajak penghasilan yang seharusnya dibayarkan oleh mereka dan ada juga sebagian kecil dari mereka yang memahami hal tersebut. Bagi sebagian karyawan yang tidak memahami tentang pajak penghasilan akan mempertanyakan potongan pajak tersebut kepada bagian personalia perusahaan.

#### **B. Rumusan Masalah**

Masalah yang ingin diteliti adalah bagaimanakah perbandingan antara jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung karyawan, ditanggung pemberi kerja dan yang diberikan dalam bentuk tunjangan pajak terhadap *take home pay* karyawan?

#### **C. Batasan Masalah**

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang mempunyai beberapa jenis wajib pajak. Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan memfokuskan pada wajib pajak karyawan tetap.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan antara jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung karyawan, ditanggung pemberi kerja dan yang diberikan dalam bentuk tunjangan pajak terhadap *take home pay* karyawan.

## **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

### **1. Bagi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan menjadi bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di bidang perpajakan khususnya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21.

### **2. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam menerapkan teori yang diperoleh terhadap kasus yang ada di dunia nyata.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **Bab I      Pendahuluan**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II     Landasan Teori**

Bab ini berisi uraian mengenai pajak penghasilan pasal 21 secara teoritis yang akan digunakan untuk mendukung pengolahan data yang diperoleh. Bab ini berisi tentang pengertian pajak, jenis-jenis pajak, pengelompokan pajak, fungsi pajak, pengertian penghasilan, dan uraian tentang pajak penghasilan pasal 21.

**Bab III Metodologi Penelitian**

Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, waktu penelitian, tempat penelitian, data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang akan digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti.

**Bab IV Analisis Data dan Pembahasan**

Bab ini menguraikan analisis data yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diteliti.

**Bab V Penutup**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan dalam bab IV, keterbatasan penelitian serta saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Pajak**

Buku-buku mengenai perpajakan telah mengemukakan beberapa pengertian dari pajak. Akan tetapi semua pengertian mengenai pajak tersebut mempunyai garis besar yang sama. Beberapa pengertian mengenai pajak adalah:

1. Pengertian yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002:1)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Pengertian pajak menurut "Kamus Istilah Ekonomi" (1984:122) bahwa "Pajak adalah beban yang dikenakan oleh instansi pemerintah atas pendapatan atau kekayaan seseorang, perusahaan, badan hukum, demi manfaat semuanya."

3. Pengertian pajak menurut "Kamus Umum Bahasa Indonesia" (1982:695) bahwa "Pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara (propinsi, kotapraja dsb)."

4. Pengertian pajak menurut Markus dan Yujana (2002:1)

Pajak adalah harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang sebagiannya wajib diberikan oleh rakyat kepada negara-tanpa mendapat kontraprestasi yang diterima rakyat secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan penalti-yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya, jika ada, digunakan untuk pembangunan, serta berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

## **B. Jenis-Jenis Pajak**

Ada beberapa jenis pajak dimana perbedaan satu dengan yang lainnya terletak pada Obyek Pajaknya. Menurut Markus dan Yujana (2002:3), jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia meliputi:

1. Pajak yang dipajaki oleh Pemerintah Pusat, misalnya: Pajak Penghasilan (PPh), Bea Materai dan Bea Masuk.
2. Pajak yang dipajaki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, misalnya: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
3. Pajak yang dipajaki oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, misalnya: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan.

## **C. Pengelompokan Pajak**

Selain pajak dibagi berdasarkan jenis pajaknya, pajak juga bisa dibagi berdasarkan pada pengelompokan pajak. Pengelompokan pajak yang lain adalah berdasarkan pada kriteria pajaknya. Menurut Mardiasmo (2002:5-6), pengelompokan pajak dibagi menjadi:

1. Menurut golongannya:
  - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan
  - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya:

- a. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
- b. Pajak Obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya:

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari:
  - 1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
  - 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel dan Pajak Reklame.



#### **D. Fungsi Pajak**

Dalam buku Mardiasmo (2002:1-2) pajak memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu:

1. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

#### **E. Pengertian Penghasilan**

Pengertian penghasilan menurut "Kamus Istilah Ekonomi" (1984:148) adalah "Balas jasa untuk tenaga kerja dalam bentuk upah atau hasil suatu usaha." Sedangkan pengertian penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) Tahun 2000 adalah :

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Menurut Djuanda dan Lubis (2004:21), pengelompokan penghasilan berdasarkan aliran tambahan kemampuan ekonomis dibagi menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan

3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak, seperti bunga, deviden, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau harta yang tidak dipergunakan untuk usaha.
4. Penghasilan lain-lain adalah seperti hadiah, pembebasan utang, keuntungan selisih kurs, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap.

#### **F. Pajak Penghasilan Pasal 21**

##### **1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Harnanto (2003:186), menyatakan bahwa pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan atas penghasilan obyek pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak-orang pribadi dalam negeri; baik dalam hubungan kerja maupun pekerjaan bebas. Dasar pemotongan dari PPh pasal 21 ini adalah penghasilan yang pemungutan dan pembayarannya dilakukan melalui pemotongan oleh pihak lain, yaitu pemberi kerja atau pemberi penghasilan.

##### **2. Wajib Pajak-Pajak Penghasilan Pasal 21**

Mardiasmo (2002:137-138) menuliskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak penerima

penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel II.1**

**Wajib Pajak-Pajak Penghasilan Pasal 21**

No.	Wajib Pajak-Pajak Penghasilan Pasal 21
1.	Pejabat Negara, adalah: Presiden dan Wakil Presiden; Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR/MPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung; Menteri dan Menteri Negara; Jaksa Agung; Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi; Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten; Walikota dan Wakil Walikota.
2.	Pegawai Negeri Sipil (PNS), adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1974
3.	Pegawai, adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN atau BUMD.
4.	Pegawai tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
5.	Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri, adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
6.	Pegawai Lepas, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
7.	Penerima Pensiun, adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
8.	Penerima Honorarium, adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
9.	Penerima Upah, adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

Selain Wajib Pajak di atas, Mardiasmo (2002:138-139) juga menyatakan bahwa ada beberapa Wajib Pajak yang tidak termasuk dalam penerima penghasilan yang akan dipotong PPh pasal 21. Mereka yang dikecualikan dalam Wajib Pajak, disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel II.2**

**Yang Dikecualikan Dalam Wajib Pajak**

No.	Yang Dikecualikan Dalam Wajib Pajak
1.	Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat: bukan warga negara Indonesia; di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia; negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2.	Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 sepanjang: bukan warga negara Indonesia; tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

3. Obyek Pajak-Pajak Penghasilan Pasal 21

Harnanto (2003:186-187) menyatakan bahwa penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan, secara garis besar dikelompokkan dalam 6 kategori, yaitu yang disajikan pada tabel II.3:

Tabel II. 3

## Obyek Pajak-Pajak Penghasilan Pasal 21

No	Tipe atau Jenis Penghasilan dan Penerima Penghasilan
1.	Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang bantuan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan siswa, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2.	Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa: jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
3.	Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
4.	Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon dan pembayaran lain sejenis, kecuali uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua yang dibayarkan oleh PT Taspen atau PT Asabri.
5.	Honorarium, uang saku, komisi, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak-dalam negeri (badan atau orang pribadi)
6.	Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak-orang pribadi dalam negeri sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dikenakan dan dipotong pajak penghasilan berdasarkan ketentuan pasal 21 tidak semuanya menjadi Obyek Pajak-Pajak Penghasilan Pasal 21. Beberapa penghasilan yang bukan merupakan Obyek Pajak-Pajak Penghasilan Pasal 21, oleh Harnanto (2003:187), dapat dikelompokkan dalam 6 kategori yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel II.4****Penghasilan Yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

<b>No.</b>	<b>Tipe atau Jenis Penghasilan dan Penerima Penghasilan</b>
1.	Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
2.	Pembayaran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua dari PT Taspen atau PT Asabri.
3.	Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak dan Pemerintah.
4.	Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
5.	Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
6.	Penghasilan yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah dan anggota TNI dan POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah, yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain selain penghasilan berupa gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun, dan tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun.

**4. Pengurang Penghasilan Bruto**

Harnanto (2003:407) menuliskan bahwa, penghasilan bruto yang diterima karyawan, harus dikurangi dengan 2 (dua) komponen penting pengurang penghasilan bruto. Pengurangan dari penghasilan bruto ini merupakan pengurang penghasilan bruto yang diperkenankan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dua komponen tersebut apabila dikurangkan dengan penghasilan bruto akan diperoleh penghasilan neto yang nantinya akan menjadi dasar dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21. Komponen-komponen yang dimaksud adalah:

- a. Biaya jabatan (biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan) sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp. 1.296.000,00 setahun atau Rp. 108.000,00 sebulan; atau 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-tingginya Rp. 432.000,00 setahun atau Rp. 36.000,00 sebulan.
  - b. Iuran pensiun dan iuran THT-iuran yang terikat pada gaji kepada dana pensiun yang pendiriannya sudah disahkan oleh Menteri Keuangan; iuran THT kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsotek yang dibayar oleh pegawai, kecuali untuk iuran THT-Taspen dan THT-Asabri (Undang-Undang Pajak Nomor 17 Tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf c).
5. Pengurang Penghasilan Neto

Harnanto (2003:407-408) menuliskan bahwa Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari Wajib Pajak-Orang Pribadi dalam negeri diperoleh dari penghasilan neto yang dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah:

**Tabel II.5****Penghasilan Tidak Kena Pajak**

<b>No.</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Setahun</b>	<b>Sebulan</b>
1.	Untuk diri Wajib Pajak	Rp. 2.880.000,00	Rp. 240.000,00
2.	Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp. 1.440.000,00	Rp. 120.000,00
3.	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 (tiga) orang	Rp. 1.440.000,00	Rp. 120.000,00

Akan tetapi seiring dengan perkembangan perekonomian dan moneter serta harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, maka ada penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak yang telah berlaku selama ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia, maka penghasilan tidak kena pajak diubah menjadi:

**Tabel II.6****Penghasilan Tidak Kena Pajak Terbaru**

<b>No.</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Setahun</b>	<b>Sebulan</b>
1.	Untuk diri Wajib Pajak	Rp. 12.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
2.	Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp. 1.200.000,00	Rp. 100.000,00
3.	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 (tiga) orang	Rp. 1.200.000,00	Rp. 100.000,00
4.	Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabungkan dengan penghasilan suami	Rp. 12.000.000,00	Rp. 1.000.000,00



Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak tersebut mulai berlaku sejak tahun pajak 2005.

#### 6. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Harnanto (2003:408-409) menuliskan bahwa tarif Pajak Penghasilan pasal 21 telah ditentukan dan diatur pada pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000. Besarnya tarif pajak penghasilan pasal 21, yang tertuang dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000, disajikan pada tabel di berikut ini:

**Tabel II.7**

#### **Tarif Umum Pajak Penghasilan Pasal 17**

<b>No.</b>	<b>Tarif</b>	<b>Lapisan Penghasilan</b>
1.	5%	Sampai dengan Rp. 25.000.000,00
2.	10%	Di atas Rp. 25.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00
3.	15%	Di atas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000,00
4.	25%	Di atas Rp. 100.000.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00
5.	35%	Di atas Rp. 200.000.000,00

#### 7. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Djuanda dan Lubis (2004:73-74), yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

- a. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan

sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai dan penyelenggara kegiatan.

- b. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- c. Dana pensiun, PT Taspen, PT Jamsostek, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT).
- d. Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan atau jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas.
- e. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

f. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

8. *Take Home Pay*

Guritno (1994:117) menyatakan bahwa, *take home pay* diartikan sebagai upah dibawa pulang. Upah dibawa pulang merupakan penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan setelah dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun atau iuran THT/JHT, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan setelah dipotong pajak penghasilan. Potongan pajak penghasilan yang berlaku adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 pada pasal 17. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang digunakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 pasal 7 ayat (1).

9. Formula Umum Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 formulir 1721-A1, formula perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap dengan gaji bulanan yang kewajiban pajak (subyektif dan obyektifnya) sudah ada pada awal tahun pajak dapat dinyatakan sebagai berikut:

Tabel II.8

## Formula Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

No	Deskripsi	Jumlah
	<b>PENGHASILAN BRUTO</b>	
1.	Gaji/pensiun atau THT/JHT	(a)
2.	Tunjangan PPh	(b)
3.	Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb	(c)
4.	Honorarium dan imbalan lain sejenisnya	(d)
5.	Premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja	(e)
6.	Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotong PPh Pasal 21	(f)
7.	Jumlah ( $A=a+b+c+d+e+f$ )	(A)
8.	Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR	(B)
9.	Jumlah penghasilan bruto ( $C=A+B$ )	(C)
	<b>PENGURANG</b>	
10.	Biaya jabatan/biaya pensiun atas penghasilan pada angka 7	(g)
11.	Biaya jabatan/biaya pensiun atas penghasilan pada angka 8	(h)
12.	Iuran pensiun atau iuran THT/JHT	(i)
13.	Jumlah pengurang ( $D=g+h+i$ )	(D)
	<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</b>	
14.	Jumlah penghasilan neto ( $E=C-D$ )	(E)
15.	Penghasilan neto masa sebelumnya	(F)
16.	Jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh Pasal 21 (setahun/disetahunkan)	(G)
17.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	(H)
18.	Penghasilan Kena Pajak setahun/disetahunkan ( $H=F-G$ )	(I)
19.	PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak setahun/disetahunkan	(J)
20.	PPh Pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya	(K)
21.	PPh Pasal 21 terutang	(L)
22.	PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah	(M)
23.	PPh Pasal 21 yang harus dipotong ( $N=L-M$ )	(N)
24.	PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi	(O)
25.	Jumlah PPh Pasal 21 <input type="checkbox"/> a. yang kurang potong (N-O) <input type="checkbox"/> b. yang lebih potong (O-N)	(P)
26.	Jumlah tersebut pada huruf P telah: <input type="checkbox"/> a. dipotong dari pembayaran gaji bulan.....tahun..... <input type="checkbox"/> b. diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 bulan.....tahun.....	(Q)

#### 10. Pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21

Di dalam praktek bisnis, PPh Pasal 21 dapat diperlakukan atau dibebankan dengan 4 (empat) cara, yaitu:

- a. PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau ditanggung oleh pemberi kerja, baik secara keseluruhan maupun sebagian saja.

Pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja termasuk dalam pengertian imbalan/penghasilan berupa kenikmatan yang tidak dipotong PPh Pasal 21, sehingga dalam perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai yang bersangkutan, jumlah pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja tersebut tidak ditambahkan pada penghasilan pegawai yang bersangkutan. Dengan adanya perlakuan atas PPh Pasal 21 tersebut, perusahaan akan menjurnal pembayaran PPh Pasal 21 karyawan sebagai beban pajak penghasilan yang akan merugikan secara fiskal. Hal ini dikarenakan menurut UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf (h) beban pajak penghasilan adalah beban perusahaan yang tidak dapat dikurangkan di dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan.

- b. PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau ditanggung oleh karyawan.

PPh Pasal 21 akan dipotong dari gaji karyawan yang diterimanya. Kendala penerapan ini adalah pada umumnya karyawan enggan bila gaji bulanan yang diterimanya dipotong oleh perusahaan.

c. PPh Pasal 21 yang dibebankan kepada perusahaan.

PPh Pasal 21 yang dibebankan pada perusahaan ini menggunakan metode *gross-up*. Metode *gross-up* ini merupakan metode dalam menentukan berapa tunjangan pajak yang akan diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Dasar dari penentuan tunjangan pajak dengan metode *gross-up* ini adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Dengan menerapkan metode perhitungan *gross-up*, jumlah tunjangan pajak dan jumlah pajak terutang akan sama besarnya. Dengan menggunakan metode ini, perusahaan akan diuntungkan secara fiskal. Hal ini dikarenakan tunjangan pajak akibat penerapan metode *gross-up* dapat menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak pemberi kerja (perusahaan). Walaupun jumlah PPh Pasal 21 yang terutang menjadi lebih besar karena tambahan unsur tunjangan pajak, akan tetapi dengan menggunakan metode *gross-up*, perusahaan akan terhindar dari koreksi positif yang akan menyebabkan laba perusahaan naik. Apabila kepada pegawai diberikan tunjangan pajak, tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan, sehingga dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas pegawai yang bersangkutan, tunjangan pajak tersebut ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya.

Metode *gross-up* untuk menentukan tunjangan pajak, mempunyai 2 (dua) dasar penghitungan, yang harus memilih di

lapisan mana metode *gross-up* akan digunakan. Kedua dasar metode *gross-up* yang digunakan adalah:

1) Metode *gross-up* atas dasar Penghasilan Kena Pajak (PKP)

- a) Penghasilan Kena Pajak (PKP) sampai dengan Rp. 25.000.000,00. Metode *gross-up* lapisan

$$I \text{ (pertama)} = \frac{PKP * 5\%}{0.95}$$

Dimana tarif pajak penghasilan 5% dan tidak memiliki komponen pengurang.

- b) Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 25.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00. Metode *gross-up* lapisan

$$II \text{ (kedua)} = \frac{(PKP * 10\%) - Rp.1.250.000,00}{0.90}$$

Dimana tarif pajak penghasilan 10% dan memiliki komponen pengurang sebesar:

10% X Rp. 25.000.000,00	Rp. 2.500.000,00
5% X Rp. 25.000.000,00	(Rp. 1.250.000,00)
Pengurang lapisan II	Rp. 1.250.000,00

- c) Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000,00. Metode *gross-up* lapisan

$$III \text{ (ketiga)} = \frac{(PKP * 15\%) - Rp.3.750.000,00}{0.85}$$

Dimana tarif pajak penghasilan 15% dan memiliki komponen pengurang sebesar:

15% X Rp. 50.000.000,00	Rp. 7.500.000,00
10% X Rp. 25.000.000,00	(Rp. 2.500.000,00)
5% X Rp. 25.000.000,00	(Rp. 1.250.000,00)
Pengurang lapisan III	<u>Rp. 3.750.000,00</u>

- d) Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 100.000.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00. Metode *gross-up* lapisan IV (empat) =
- $$\frac{(PKP * 25\%) - Rp.13.750.000,00}{0.75}$$

Dimana tarif pajak penghasilan 25% dan memiliki komponen pengurang sebesar:

25% X Rp. 100.000.000,00	Rp. 25.000.000,00
15% X Rp. 50.000.000,00	(Rp. 7.500.000,00)
10% X Rp. 25.000.000,00	(Rp. 2.500.000,00)
5% X Rp. 25.000.000,00	<u>(Rp. 1.250.000,00)</u>
Pengurang lapisan IV	Rp. 13.750.000,00

- e) Penghasilan Kena Pajak (PKP) diatas Rp. 200.000.000,00. Metode *gross-up* lapisan V (lima) =
- $$\frac{(PKP * 35\%) - Rp.33.750.000,00}{0.65}$$

Dimana tarif pajak penghasilan 35% dan memiliki komponen pengurang sebesar:



35% X Rp. 200.000.000,00	Rp. 70.000.000,00
25% X Rp. 100.000.000,00	(Rp. 25.000.000,00)
15% X Rp. 50.000.000,00	(Rp. 7.500.000,00)
10% X Rp. 25.000.000,00	(Rp. 2.500.000,00)
5% X Rp. 25.000.000,00	(Rp. 1.250.000,00)
Pengurang lapisan V	<u>Rp. 33.750.000,00</u>

2) Metode *gross-up* atas dasar Pajak Penghasilan (PPh)

a) Lapisan I =  $\frac{PKP * TarifPajak}{0.95}$

b) Lapisan II =  $\frac{PKP * TarifPajak}{0.90}$

c) Lapisan III =  $\frac{PKP * TarifPajak}{0.85}$

d) Lapisan IV =  $\frac{PKP * TarifPajak}{0.75}$

e) Lapisan V =  $\frac{PKP * TarifPajak}{0.65}$



d. Pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah atas penghasilan pekerja dari pekerjaan

Ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah atas penghasilan pekerja dari pekerjaan, yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2003 tanggal 21 September 2003 tentang Pajak Penghasilan yang

Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan.

- 2) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 486/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan.
- 3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-110/PJ./2003 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja Sampai dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Di dalam ketiga peraturan di atas, pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah memiliki beberapa ketentuan. Ketentuan yang berlaku sesuai dengan ketiga peraturan tersebut adalah:

- 1) Pekerja yang mendapatkan perlakuan Pajak Penghasilan yang ditanggung pemerintah adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap pada satu pemberi kerja di Indonesia, yang menerima gaji, upah serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diberikan dalam bentuk uang sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan.
- 2) Pajak Penghasilan yang terutang atas gaji, upah serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diterima oleh pekerja

yang ditanggung pemerintah adalah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan.

- 3) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dihitung secara bulanan dan tidak disetahunkan.
- 4) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan pekerja dari pekerjaan adalah sebesar Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang, yaitu Penghasilan Kena Pajak dikali dengan tarif pajak pasal 17 Undang-Undang Pajak Nomor 17 Tahun 2000 dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang ditanggung pemerintah, yaitu penghasilan sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 Undang-Undang Pajak Nomor 17 Tahun 2000.
- 5) Apabila penghasilan neto yang diterima oleh pegawai tetap atau dalam hal penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai tidak tetap ternyata lebih kecil dari Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota, maka Pajak Penghasilan yang ditanggung pemerintah adalah sebesar Pajak Penghasilan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat studi pustaka. Akan tetapi data yang ada dalam pembahasan pada penelitian ini merupakan data asli yang diambil dari Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Sehingga penelitian maupun pembahasan dalam skripsi ini lebih bersifat teoritis.

#### **B. Waktu Penelitian**

Penelitian dimulai pada bulan April 2005 sampai bulan Agustus 2005.

#### **C. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta untuk mencari data pendukung dan data yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti.

#### **D. Data yang dikumpulkan**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21. Data yang diperlukan antara lain adalah:

1. Rumusan dari setiap pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21
2. Cara menghitung setiap pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21

3. Artikel yang dapat membantu dalam perhitungan pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21
4. Formulasi penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21. Formulasi ini berasal dari SPT Tahunan PPh Pasal 21 1721-A1.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data dan informasi yang diperlukan dalam skripsi ini diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memecahkan masalah yang ada dalam rumusan masalah, yaitu dengan cara :

1. Membaca artikel-artikel dan buku-buku yang mendukung dalam pemecahan masalah untuk rumusan masalah yang ada.
2. Mengambil informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang ada dalam rumusan masalah.
3. Merangkum dan menghubungkan informasi yang diperoleh kedalam pembahasan dan menjadikannya dasar untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada dalam rumusan masalah adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah:

1. Menghitung masing-masing pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21,
2. Setelah dilakukan perhitungan untuk setiap masing-masing pembebanan tersebut, dilakukan perbandingan pada setiap pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan *take home pay* karyawan,
3. Dengan menggunakan hasil dari perhitungan dan perbandingan untuk masing-masing pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21, dilakukan analisis untuk mengetahui perbandingan antara pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan *take home pay* karyawan.

Hasil yang akan didapat dari langkah-langkah di atas adalah mengetahui perhitungan yang akan menguntungkan baik bagi karyawan maupun bagi perusahaan. Menguntungkan dalam hal ini berarti gaji bersih yang dibawa pulang (*take home pay*) oleh karyawan adalah yang paling besar dibandingkan dengan pembebanan pajak yang lainnya dan pajak yang harus disetorkan oleh perusahaan merupakan pemotongan pajak yang paling kecil. Kemudian hasil dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan dalam suatu perusahaan untuk kepentingan bersama.

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan data untuk perhitungan yang akan dilakukan. Data yang ada dalam analisis data dan pembahasan ini merupakan data yang diperoleh dari Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Setelah dilakukan analisis pada setiap komponen gaji, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa setiap komponen gaji yang ada dalam data gaji karyawan, dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan *take home pay* karyawan.

Penulis mendapatkan informasi mengenai data gaji sebanyak 14 (empat belas) data gaji karyawan tetap di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Data gaji yang diberikan memiliki golongan kerja yang berbeda. Data gaji yang diterima penulis ini kemudian akan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Sebagai acuan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21, penulis mendapatkan informasi bahwa selama ini Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja, semuanya ditanggung oleh karyawan. Hal ini juga tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama Bab V Pasal 41 tentang Pajak Penghasilan Pekerja Tetap yang berisi: "Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) atas upah Pekerja Tetap ditanggung oleh Pekerja Tetap yang bersangkutan sepenuhnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut dapat terlihat bahwa karyawan tetap menanggung sepenuhnya Pajak Penghasilan Pasal 21.

Data gaji yang dihitung oleh peneliti adalah seluruh data gaji yang diperoleh dari pihak Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Dari ke-14 data gaji tersebut, 1(satu) data gaji dihitung secara rinci dan dengan uraian langkah-langkah perhitungannya. Sedangkan sisanya (ke-13 data gaji) dihitung dan dianalisis dalam bentuk tabel (lihat lampiran).

Data yang dihitung oleh peneliti adalah data gaji seorang karyawan. Karyawan tersebut memiliki golongan gaji 3B-20 dengan status perkawinan untuk perhitungan pajak adalah TK/0. Informasi mengenai komponen gaji bagi karyawan tersebut adalah sebagai berikut:

UPAH POKOK		Rp. 1.055.000,00
INSENTIF FUNGSIONAL		Rp. 468.000,00
INSENTIF HADIR		Rp. 218.400,00
GAJI KOTOR		<u>Rp. 1.741.400,00</u>
 <u>POTONGAN</u>		
ASTEK	Rp.	21.100,00
YADAPEN	Rp.	71.366,00
PAJAK	Rp.	28.147,00
LAIN-LAIN	Rp.	227.870,00
TOTAL POTONGAN		<u>Rp. 348.483,00</u>
GAJI BERSIH		<b>Rp. 1.392.917,00</b>
DITERIMAKAN		<b>Rp. 1.392.900,00</b>



Dari informasi mengenai gaji karyawan tersebut maka perhitungan yang dapat dilakukan oleh penulis adalah:

1. Besarnya Gaji Kotor yang diterimakan oleh karyawan tersebut merupakan penjumlahan dari Upah Pokok + Insentif Fungsional + Insentif Hadir. Dari data yang ada maka besarnya Gaji Kotor adalah Rp. 1.055.000,00 + Rp. 468.000,00 + Rp. 218.400,00 = Rp. 1.741.400,00.
2. Total potongan yang dipotong oleh pihak Rumah Sakit Panti Rapih adalah penjumlahan dari Astek + Yadapen + Pajak + Lain-lain.
  - a. Besarnya Astek yang dipotong oleh pihak Rumah Sakit Panti Rapih yang dibayarkan sendiri oleh karyawan adalah 2% dari upah pokok. Maka besarnya Astek bagi karyawan yang bersangkutan adalah  $2\% * Rp. 1.055.000,00 = Rp. 21.100,00$ .
  - b. Yadapen yang dipotong oleh pihak Rumah Sakit Panti Rapih sebesar 6,6% dari upah pokok yang diterima oleh karyawan. Akan tetapi besarnya upah pokok yang menjadi dasar dari perhitungan Yadapen ini berbeda dengan upah pokok yang telah ditentukan oleh pihak Rumah Sakit Panti Rapih. Upah pokok yang menjadi dasar perhitungan ini ditentukan dari mulainya karyawan tersebut mengikuti program Yadapen dan secara berkala mengalami kenaikan golongan gaji per 4 (empat) tahun sekali. Sedangkan untuk kenaikan golongan gaji dari pihak Rumah Sakit Panti Rapih dilakukan per 5 (lima) tahun sekali. Dari informasi yang diperoleh peneliti, karyawan dengan golongan kerja 3B-20 dari pihak Rumah

Sakit Panti Rapih ini, memiliki golongan gaji 3A-16 dari ketentuan yang diberikan oleh pihak Yadapen. Besarnya upah pokok untuk golongan gaji 3A-16 adalah Rp. 1.081.300,00. Maka besarnya potongan Yadapen untuk karyawan tersebut adalah  $6.6\% * Rp. 1.081.300,00 = Rp. 71.366,00$ .

- c. Perhitungan pajak yang dipotong oleh pihak Rumah Sakit Panti Rapih berdasarkan pada SPT Tahunan PPh Pasal 21 (1721-A1). Besarnya pajak diperoleh dari: penghasilan bruto – (biaya jabatan + Astek + Yadapen) = penghasilan netto. Dari penghasilan netto yang diperoleh kemudian dikalikan dengan 12 untuk mendapatkan besarnya penghasilan netto setahun. Penghasilan netto setahun ini dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 21. Setelah mengetahui besarnya PKP maka untuk mengetahui besarnya pajak, dihitung dengan tarif pajak yang berlaku. Setelah melakukan perhitungan maka besarnya pajak yang ditanggung oleh karyawan adalah Rp. 28.363,00.
  - d. Potongan lain-lain merupakan total potongan yang diberikan kepada karyawan yang melakukan transaksi dengan koperasi dengan pembayarannya dilakukan pada saat penerimaan gaji. Total potongan lain-lain bagi karyawan ini adalah Rp. 227.870,00.
3. Gaji bersih yang diterima oleh karyawan tersebut sebesar gaji kotor dikurangi total potongan yang ada, yaitu: Astek + Yadapen + Pajak +

Lain-lain. Jadi, gaji bersihnya adalah Rp. 1.741.400,00 – (Rp. 21.100,00 + Rp. 71.366,00 + Rp. 28.363,00 + Rp. 227.870,00) = Rp. 1.392.701,00

4. Diterimakan merupakan pembulatan yang berasal dari gaji bersih. Gaji yang diterimakan ini merupakan *take home pay* dari karyawan yang bekerja. Besarnya *take home pay* ini adalah Rp. 1.392.700,00. Perbedaan perhitungan dengan yang ada dalam data gaji hanya merupakan perbedaan dalam pembulatannya saja.

Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Rumah Sakit Panti Rapih maka potongan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara keseluruhan dibebankan kepada karyawan yang bekerja sebagai pegawai tetap. Akan tetapi perlu diketahui bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak harus ditanggung oleh karyawan itu sendiri. Ada beberapa alternatif yang dapat dipilih sehubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu:

1. PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau ditanggung oleh karyawan sendiri

Berdasarkan formula penghitungan yang terdapat pada SPT 1721-A1, maka besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dari penghasilan karyawan golongan 3B-20 yang akan ditanggung oleh karyawan sendiri adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1

**Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Golongan 3B-20  
Berdasarkan SPT 1721-A1**

No	Deskripsi	Jumlah
	<b>PENGHASILAN BRUTO</b>	
1.	Gaji/pensiun atau THT/JHT	Rp. 1.741.400,00
2.	Tunjangan PPh	-
3.	Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb	-
4.	Honorarium dan imbalan lain sejenisnya	-
5.	Premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja	Rp. 5.697,00
6.	Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotong PPh Pasal 21	-
7.	Jumlah (1 s.d 6)	Rp. 1.747.097,00
8.	Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR	-
9.	Jumlah penghasilan bruto (7 + 8)	Rp. 1.747.097,00
	<b>PENGURANG</b>	
10.	Biaya jabatan/biaya pensiun atas penghasilan pada angka 7	Rp. 87.355,00
11.	Biaya jabatan/biaya pensiun atas penghasilan pada angka 8	-
12.	Iuran pensiun atau iuran THT/JHT	Rp. 92.466,00
13.	Jumlah pengurang (10+11+12)	Rp. 179.821,00
	<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</b>	
14.	Jumlah penghasilan neto (9 - 13)	Rp. 1.567.276,00
15.	Penghasilan neto masa sebelumnya	-
16.	Jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh Pasal 21 (setahun/disetahunkan)	Rp.18.807.312,00
17.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Rp.12.000.000,00
18.	Penghasilan Kena Pajak setahun/disetahunkan	Rp. 6.807.312,00
19.	PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak setahun/disetahunkan	Rp. 340.350,00
20.	PPh Pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya	-
21.	PPh Pasal 21 terutang	Rp. 340.350,00
22.	PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah	-
23.	PPh Pasal 21 yang harus dipotong (21-22)	Rp. 340.350,00

Tabel IV.1

**Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Golongan 3B-20 Berdasarkan SPT 1721-A1(lanjutan....)**

24	PPH Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi		-
25	Jumlah PPh Pasal 21 a. yang kurang potong (N-O) b. yang lebih potong (O-N)		-
26	Jumlah tersebut pada huruf P telah: a. dipotong dari pembayaran gaji bulan.....tahun..... b. diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 bulan.....tahun.....		-

- a. Besarnya penghasilan bruto yang menjadi dasar bagi perhitungan pajaknya adalah penjumlahan dari gaji kotor +  $(0.54\% \times \text{upah pokok})$ . Persentase 0.54% merupakan besarnya asuransi yang dibayarkan oleh pihak Rumah Sakit Panti Rapih. Maka besarnya penghasilan bruto bagi karyawan tersebut adalah Rp. 1.741.400,00 +  $(0.54\% \times \text{Rp. 1.055.000,00}) = \text{Rp. 1.747.097,00}$
- b. Pengurang dari penghasilan bruto adalah biaya jabatan + Astek + Yadapen. Besarnya biaya jabatan adalah  $5\% \times \text{Rp. 1.747.097,00} = \text{Rp. 87.355,00}$ . Maka total potongan untuk penghasilan bruto adalah  $\text{Rp. 87.355,00} + \text{Rp. 21.100,00} + \text{Rp. 71.366,00} = \text{Rp. 179.821,00}$
- c. Besarnya penghasilan netto untuk sebulan adalah penghasilan bruto – total pengurang yaitu sebesar  $\text{Rp. 1.747.097,00} - \text{Rp. 179.821,00} = \text{Rp. 1.567.276,00}$ . Sedangkan untuk penghasilan netto setahun adalah  $12 \times \text{Rp. 1.567.276,00} = \text{Rp. 18.807.312,00}$ .

- d. Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dapat dihitung dari penghasilan netto setahun dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Maka besarnya PKP adalah Rp. 18.807.312,00 – Rp. 12.000.000,00 = Rp. 6.807.312,00. PKP tersebut dibulatkan menjadi ribuan penuh sebesar Rp. 6.807.000,00 untuk keperluan penghitungan pajak.
- e. Pajak yang dipotong selama satu tahun adalah 5% \* Rp. 6.807.000,00 = Rp. 340.350,00. Angsuran pajak untuk setiap bulan sebesar Rp. 340.350,00/12 = Rp. 28.363,00.

Besarnya pajak yang ditanggung oleh karyawan ini akan menjadi potongan yang akan mengurangi penghasilan yang diterima oleh karyawan.

2. PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau ditanggung oleh pemberi kerja
- Berdasarkan formula penghitungan yang terdapat pada SPT 1721-A1, maka besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dari penghasilan karyawan golongan 3B-20 yang akan ditanggung oleh pemberi kerja adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2

**Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Golongan 3B-20  
Berdasarkan SPT 1721-A1**

No	Deskripsi	Jumlah
	<b>PENGHASILAN BRUTO</b>	
1.	Gaji/pensiun atau THT/JHT	Rp. 1.741.400,00
2.	Tunjangan PPh	-
3.	Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb	-
4.	Honorarium dan imbalan lain sejenisnya	-
5.	Premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja	Rp. 5.697,00
6.	Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotong PPh Pasal 21	-
7.	Jumlah (1 s.d 6)	Rp. 1.747.097,00
8.	Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR	-
9.	Jumlah penghasilan bruto (7 + 8)	Rp. 1.747.097,00
	<b>PENGURANG</b>	
10.	Biaya jabatan/biaya pensiun atas penghasilan pada angka 7	Rp. 87.355,00
11.	Biaya jabatan/biaya pensiun atas penghasilan pada angka 8	-
12.	Iuran pensiun atau iuran THT/JHT	Rp. 92.466,00
13.	Jumlah pengurang (10+11+12)	Rp. 179.821,00
	<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</b>	
14.	Jumlah penghasilan neto (9 – 13)	Rp. 1.567.276,00
15.	Penghasilan neto masa sebelumnya	-
16.	Jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh Pasal 21 (setahun/disetahunkan)	Rp.18.807.312,00
17.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Rp.12.000.000,00
18.	Penghasilan Kena Pajak setahun/disetahunkan	Rp. 6.807.312,00
19.	PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak setahun/disetahunkan	Rp. 340.350,00
20.	PPh Pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya	-
21.	PPh Pasal 21 terutang	Rp. 340.350,00
22.	PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah	-
23.	PPh Pasal 21 yang harus dipotong (21-22)	Rp. 340.350,00

Tabel IV.2

**Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Golongan 3B-20 Berdasarkan SPT 1721-A1(lanjutan....)**

24	PPH Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi		-
25	Jumlah PPh Pasal 21 a. yang kurang potong (N-O) b. yang lebih potong (O-N)		-
26	Jumlah tersebut pada huruf P telah: a. dipotong dari pembayaran gaji bulan.....tahun..... b. diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 bulan.....tahun.....		-

- a. Besarnya penghasilan bruto yang menjadi dasar bagi perhitungan pajaknya adalah penjumlahan dari gaji kotor +  $(0.54\% \times \text{upah pokok})$ . Persentase 0.54% merupakan besarnya asuransi yang dibayarkan oleh pihak Rumah Sakit Panti Rapih. Maka besarnya penghasilan bruto bagi karyawan tersebut adalah Rp. 1.741.400,00 +  $(0.54\% \times \text{Rp. 1.055.000,00}) = \text{Rp. 1.747.097,00}$
- b. Pengurang dari penghasilan bruto adalah biaya jabatan + Astek + Yadapen. Besarnya biaya jabatan adalah  $5\% \times \text{Rp. 1.747.097,00} = \text{Rp. 87.355,00}$ . Maka total potongan untuk penghasilan bruto adalah  $\text{Rp. 87.355,00} + \text{Rp. 21.100,00} + \text{Rp. 71.366,00} = \text{Rp. 179.821,00}$
- c. Besarnya penghasilan netto untuk sebulan adalah penghasilan bruto – total pengurang yaitu sebesar  $\text{Rp. 1.747.097,00} + \text{Rp. 179.821,00} = \text{Rp. 1.567.276,00}$ . Sedangkan untuk penghasilan netto setahun adalah  $12 \times \text{Rp. 1.567.276,00} = \text{Rp. 18.807.312,00}$ .



- d. Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dapat dihitung dari penghasilan netto setahun dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Maka besarnya PKP adalah  $\text{Rp. } 18.807.312,00 - \text{Rp. } 12.000.000,00 = \text{Rp. } 6.807.312,00$ . PKP tersebut dibulatkan menjadi ribuan penuh sebesar  $\text{Rp. } 6.807.000,00$  untuk keperluan penghitungan pajak.
- e. Pajak yang dipotong selama satu tahun adalah  $5\% * \text{Rp. } 6.807.000,00 = \text{Rp. } 340.350,00$ . Angsuran pajak untuk setiap bulan sebesar  $\text{Rp. } 340.350,00/12 = \text{Rp. } 28.363,00$ .

Pada dasarnya perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung pemberi kerja sama dengan perhitungan pajak penghasilan yang ditanggung oleh karyawan. Hal yang membedakannya adalah bagi pihak karyawan pajak yang seharusnya dipotong dari penghasilannya akan ditanggung oleh pemberi kerja. Akibat dari perlakuan ini maka besarnya penghasilan karyawan akan tetap tanpa adanya potongan pajak penghasilan pasal 21.

3. PPh Pasal 21 yang dibebankan kepada perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak.

Perhitungan tunjangan pajak yang akan diberikan akan dihitung dengan menggunakan metode *gross up*. Ada 2(dua) dasar perhitungan tunjangan pajak ini yaitu dengan dasar perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan dengan dasar perhitungan pajak penghasilan. Rumus yang akan digunakan adalah seperti pada tabel IV.3 berikut ini:

Tabel IV.3

Rumusan dasar penghitungan tunjangan dengan metode *gross up*

No	Lapisan Penghasilan	Tunjangan Pajak dengan Dasar PKP	Tunjangan Pajak dengan Dasar Pajak Penghasilan
1.	Lapisan I	$\frac{PKP * 5\%}{0.95}$	$\frac{PKP * TarifPajak}{0.95}$
2.	Lapisan II	$\frac{(PKP * 10\%) - Rp.1.250.000,00.}{0.90}$	$\frac{PKP * TarifPajak}{0.90}$
3.	Lapisan III	$\frac{(PKP * 15\%) - Rp.3.750.000,00.}{0.85}$	$\frac{PKP * TarifPajak}{0.85}$
4.	Lapisan IV	$\frac{(PKP * 25\%) - Rp.13.750.000,00.}{0.75}$	$\frac{PKP * TarifPajak}{0.75}$
5.	Lapisan V	$\frac{(PKP * 35\%) - Rp.33.750.000,00.}{0.65}$	$\frac{PKP * TarifPajak}{0.65}$

Dari data gaji yang diperoleh, apabila perhitungan pajak menggunakan metode *gross up* dengan adanya pengakuan tunjangan pajak maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

Penghasilan bruto	Rp. 1.747.097,00
<u>Pengurang</u>	
Biaya jabatan	Rp. 87.355,00
Astek	Rp. 21.100,00
Yadapen	Rp. 71.366,00
Total pengurang	Rp. 179.821,00
Penghasilan netto	Rp. 1.567.276,00
Penghasilan netto setahun	Rp. 18.807.312,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	(Rp.12.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp. 6.807.312,00

Dengan menggunakan metode *gross up* maka PKP setahun sebesar Rp. 6.807.000,00 (pembulatan) dimasukkan kedalam rumusan perhitungan tunjangan pajak lapisan I, yaitu:

a. Dengan dasar PKP

$$\frac{PKP * 5\%}{0.95}$$

Maka menentukan besarnya tunjangan pajaknya adalah

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan pajak} &= \frac{Rp6.807.000,00 * 5\%}{0.95} \\ &= \text{Rp. 358.263,16} \end{aligned}$$

Jadi tunjangan pajak penghasilan adalah Rp. 358.263,16 setahun atau Rp. 29.855,26 sebulan.

Apabila tunjangan pajak tersebut masuk kedalam komponen perhitungan pajak maka besarnya pajak penghasilan setahun adalah

Penghasilan bruto		Rp. 1.747.097,00
Tunjangan pajak		Rp. 29.855,26
Total penghasilan bruto		Rp. 1.776.952,26
<u>Pengurang</u>		
Biaya jabatan	Rp. 88.847,60	
Astek	Rp. 21.100,00	
Yadapen	Rp. 71.366,00	
Total pengurang		Rp. 181.313,60
Penghasilan netto		Rp. 1.595.638,66

Penghasilan netto setahun	Rp. 19.147.663,92
Penghasilan Tidak Kena Pajak	(Rp.12.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak setahun	<u>Rp. 7.147.663,92</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun (pembulatan)	Rp. 7.147.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun adalah

$$5\% * \text{Rp. } 7.147.000,00 = \text{Rp. } 357.350,00$$

Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan adalah

$$\text{Rp. } 357.350,00 / 12 = \text{Rp. } 29.779,17.$$

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dibayarkan oleh karyawan sebesar : Pajak Penghasilan Pasal 21 – tunjangan pajak

$$= \text{Rp. } 29.779,17 - \text{Rp. } 29.855,26$$

Dalam perhitungan di atas terlihat bahwa besarnya tunjangan pajak lebih besar dari pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan selisih Rp. 76,09 , hal ini menyebabkan karyawan tidak perlu membayar selisih antara Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tunjangan pajaknya.

b. Dengan dasar pajak penghasilan

$$\frac{PKP * TarifPajak}{0.95}$$

Perhitungan tunjangan pajak dengan dasar pajak penghasilan ini akan menghasilkan hasil akhir yang sama dengan perhitungan dengan menggunakan dasar perhitungan PKP. Maka perhitungannya adalah:

Dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun sebesar Rp. 6.807.000,00 (pembulatan) maka

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan pajak} &= \frac{PKP * TarifPajak}{0.95} \\ &= \frac{Rp.6.807.000,00 * 5\%}{0.95} \\ &= \text{Rp. 358.263,16} \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas terlihat bahwa besarnya tunjangan pajak dengan dasar PKP maupun dengan dasar pajak penghasilan akan menghasilkan hasil akhir yang sama sebesar Rp. 358.263,16 setahun atau Rp. 29.855,26 sebulan. Sehingga kedua rumus tersebut pada dasarnya mendapatkan perlakuan yang sama.

Berdasarkan formula penghitungan yang terdapat pada SPT 1721-A1, maka besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dari penghasilan karyawan golongan 3B-20 dengan adanya tunjangan pajak adalah sebagai berikut:

Tabel IV.4

**Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Golongan 3B-20  
Berdasarkan SPT 1721-A1**

No	Deskripsi	Jumlah	
	<b>PENGHASILAN BRUTO</b>		
1.	Gaji/pensiun atau THT/JHT	Rp. 1.741.400,00	
2.	Tunjangan PPh	Rp. 29.855,26	
3.	Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb	-	
4.	Honorarium dan imbalan lain sejenisnya	-	
5.	Premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja	Rp. 5.697,00	
6.	Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotong PPh Pasal 21	-	
7.	Jumlah (1 s.d 6)		Rp. 1.776.952,26
8.	Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR		-
9.	Jumlah penghasilan bruto (7 + 8)		Rp. 1.776.952,26
	<b>PENGURANG</b>		
10.	Biaya jabatan/biaya pensiun atas penghasilan pada angka 7	Rp. 88.847,60	
11.	Biaya jabatan/biaya pensiun atas penghasilan pada angka 8	-	
12.	Iuran pensiun atau iuran THT/JHT	Rp. 92.466,00	
13.	Jumlah pengurang (10+11+12)		Rp.181.313,60
	<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</b>		
14.	Jumlah penghasilan neto (9 – 13)		Rp.1.595.638,66
15.	Penghasilan neto masa sebelumnya		-
16.	Jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh Pasal 21 (setahun/disetahunkan)		Rp.19.147.663,92
17.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		Rp.12.000.000,00
18.	Penghasilan Kena Pajak setahun/disetahunkan		Rp. 7.147.663,92
19.	PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak setahun/disetahunkan		Rp. 357.350,00
20.	PPh Pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya		-
21.	PPh Pasal 21 terutang		Rp. 357.350,00
22.	PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah		-
23.	PPh Pasal 21 yang harus dipotong (21-22)		Rp. 357.350,00

**Tabel IV.4****Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Golongan 3B-20  
Berdasarkan SPT 1721-A1(lanjutan....)**

24	PPH Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi		-
25	Jumlah PPh Pasal 21 a. yang kurang potong (N-O) b. yang lebih potong (O-N)		-
26	Jumlah tersebut pada huruf P telah: a. dipotong dari pembayaran gaji bulan.....tahun..... b. diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 bulan.....tahun.....		-

## **B. Pembahasan**

Dari perhitungan yang telah dilakukan pada Bab IV huruf A (hal. 40 - 56) maka perlakuan pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap *take home pay* karyawan adalah:

1. PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau ditanggung oleh karyawan sendiri

Jika PPh Pasal 21 ditanggung karyawan maka item pajak yang ada dalam komponen gaji karyawan akan muncul seperti perhitungan yang telah dilakukan dalam analisis data gaji pada Bab IV huruf A sebelumnya (hal. 40 – 45). Sehingga besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh karyawan adalah Rp. 28.363,00. Hal ini dapat mengakibatkan gaji bersih yang akan diterima oleh karyawan berkurang sebesar pajak yang seharusnya dibayarkan. Pembayaran pajak oleh karyawan ini akan menambah jumlah potongan yang ada dalam komponen gaji karyawan.

Adanya perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayar sendiri oleh karyawan, maka pihak rumah sakit tidak terpengaruh akan besarnya PPh pasal 21 yang dibayar sendiri oleh karyawan tersebut. Ilustrasi berikut ini akan menggambarkan keadaan gaji yang seharusnya diterima oleh karyawan jika pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh karyawan.



Komponen Gaji Karyawan Tetap Rumah Sakit Panti Rapih

GAJI KOTOR		xxx
POTONGAN	(xxx)	
PAJAK	(xxx)	
TOTAL POTONGAN	<hr/>	xxx
GAJI BERSIH		<hr/> xxx

Apabila hal tersebut dimasukkan kedalam keadaan gaji karyawan Rumah Sakit Panti Rapih, maka slip gaji yang diterima akan terlihat seperti dibawah ini:

UPAH POKOK	Rp. 1.055.000,00
INSENTIF FUNGSIONAL	Rp. 468.000,00
INSENTIF HADIR	Rp. 218.400,00
GAJI KOTOR	<hr/> Rp. 1.741.400,00

POTONGAN

ASTEK	Rp. 21.100,00
YADAPEN	Rp. 71.366,00
PAJAK	Rp. 28.147,00
LAIN-LAIN	Rp. 227.870,00
TOTAL POTONGAN	<hr/> Rp. 348.483,00
GAJI BERSIH	<b>Rp. 1.392.917,00</b>
DITERIMAKAN	<b>Rp. 1.392.900,00</b>



2. PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau ditanggung oleh pemberi kerja

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja sama dengan perhitungan yang dilakukan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh karyawan. Besarnya pajak yang seharusnya dipotongpun sama. Perbedaan yang paling mendasar adalah pada *take home pay* karyawan. Karyawan yang tidak membayar Pajak Penghasilan Pasal 21, *take home pay*-nya akan lebih besar dibandingkan jika karyawan membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 itu sendiri. Apabila contoh kasus karyawan dengan golongan gaji 3B-20, Pajak Penghasilan Pasal 21-nya ditanggung oleh pemberi kerja, maka besarnya perhitungan *take home pay* karyawan tersebut adalah sebagai berikut:

UPAH POKOK		Rp. 1.055.000,00
INSENTIF FUNGSIONAL		Rp. 468.000,00
INSENTIF HADIR		Rp. 218.400,00
GAJI KOTOR		<u>Rp. 1.741.400,00</u>
 <u>POTONGAN</u>		
ASTEK	Rp.	21.100,00
YADAPEN	Rp.	71.366,00
LAIN-LAIN	Rp.	227.870,00
TOTAL POTONGAN		<u>Rp. 320.336,00</u>

GAJI BERSIH **Rp. 1.421.064,00**

DITERIMAKAN **Rp. 1.421.000,00**

Dari perhitungan di atas komponen pajak tidak terlihat karena Pajak Penghasilan Pasal 21 dibayarkan oleh pemberi kerja. Sehingga pihak rumah sakit membebankan Pajak Penghasilan yang seharusnya ditanggung oleh karyawan sebagai beban pajak pihak rumah sakit sebesar Rp. 28.363,00. Akan tetapi pihak rumah sakit akan merasakan kerugian secara fiskal apabila tetap mempertahankan beban Pajak Penghasilan Pasal 21 ini pada pos beban. Hal ini diatur didalam UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf (h): beban pajak penghasilan adalah beban perusahaan yang tidak dapat dikurangkan di dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan. Jika pihak rumah sakit memasukkan beban Pajak Penghasilan Pasal 21 ini, secara fiskal akan langsung terkena koreksi positif dari pos beban. Dengan anggapan semuanya *cetiris paribus* maka biaya yang diperkenankan dalam peraturan perpajakan akan lebih kecil dibandingkan sebelumnya dan dapat menyebabkan PKP pihak rumah sakit akan semakin besar sehingga pajak yang akan dipotong juga akan semakin besar.

Beban Pajak dalam Laporan Laba/rugi Pihak Rumah Sakit Panti

Rapih

PENDAPATAN	xxx
BEBAN PAJAK	Rp. 28.363,00
PKP	xxx - Rp. 28.363,00

Beban Pajak dalam Laporan Laba/rugi (secara fiskal)

PENDAPATAN	xxx
BEBAN PAJAK	-
PKP	xxx

Dari ilustrasi di atas maka dapat dilihat, PKP pihak rumah sakit akan menjadi lebih besar jika beban pajaknya terkena koreksi positif dari pos beban (secara fiskal). Hal ini dapat menyebabkan pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan juga akan semakin besar juga. Beban pajak terkena koreksi positif dari pos beban karena hal tersebut telah diatur didalam UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf (h): beban pajak penghasilan adalah beban perusahaan yang tidak dapat dikurangkan di dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan.

PPh Pasal 21 yang dibayarkan oleh pihak rumah sakit ini, bagi karyawan akan memberikan keuntungan. Keuntungan yang akan didapat berupa besarnya gaji bersih yang dibawa pulang akan bertambah sebesar potongan pajak yang seharusnya dibayarkan jika karyawan tersebut menanggung PPh pasal 21-nya.

3. PPh Pasal 21 yang dibebankan kepada perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak.

PPh Pasal 21 yang dibebankan kepada pihak rumah sakit ini diberikan dalam bentuk tunjangan pajak. Perlakuan PPh Pasal 21 dalam bentuk tunjangan pajak ini akan memberikan keuntungan baik bagi pihak karyawan maupun bagi pihak rumah sakit. Hal ini disebabkan karena bagi pihak karyawan akan mendapatkan kenikmatan berupa tunjangan pajak yang dapat dikategorikan sebagai penghasilan sehingga nantinya gaji bersih yang akan diterima karyawan akan bertambah sesuai dengan penambahan tunjangan pajak yang diberikan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 4 Ayat (1) Huruf a, yang menyatakan bahwa:

“penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”

Pada pihak rumah sakit perlakuan tunjangan pajak yang akan diberikan pada karyawan ini dapat dikategorikan sebagai biaya gaji dan upah. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 6 Ayat (1) Huruf a, yang menyatakan bahwa:

“biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.”

Secara fiskal, bagi pihak rumah sakit akan menjadikan suatu keuntungan, karena biaya gaji dan upah ada dalam salah satu pos biaya, dapat diakui sebagai biaya sehingga dapat menambah biaya rumah sakit. Hal ini dapat menambah biaya dan dapat memperkecil Penghasilan Kena Pajak (PKP) badan dan dapat memperkecil tarif pajak yang akan dipotongkan.

Dalam perhitungan yang telah dilakukan terlihat bahwa dengan adanya tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan maka besarnya gaji bersih yang diterima karyawan akan bertambah sebesar tunjangan pajak yang diberikan. Selain itu karyawan tidak membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 karena besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan. Apabila terdapat selisih maka selisih tersebut tidak akan berpengaruh terlalu besar.

Dengan adanya perlakuan tunjangan pajak seperti perhitungan tersebut maka pihak rumah sakit akan memperlakukan tunjangan pajak yang diterima oleh karyawan sebagai salah satu komponen dari biaya gaji dan upah sehingga akan mengurangi pendapatan dan pada akhirnya akan memperkecil PKP rumah sakit.

Beban PPh Pasal 21 dalam Laporan Laba/rugi rumah sakit

PENDAPATAN	xxx
tambahan BIAYA GAJI DAN UPAH (sebesar tunjangan pajak)	<u>Rp. 29.855,26</u>
PKP	xxx - Rp. 29.855,26

Dari ilustrasi di atas terlihat bahwa dengan adanya pengakuan biaya gaji dan upah maka PKP yang digunakan sebagai dasar perhitungan akan menjadi semakin kecil sebesar tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan.

Besarnya *take home pay* yang akan diterima oleh karyawan adalah sebagai berikut:

UPAH POKOK	Rp. 1.055.000,00
INSENTIF FUNGSIONAL	Rp. 468.000,00
INSENTIF HADIR	Rp. 218.400,00
TUNJANGAN PAJAK	<u>Rp. 29.855,26</u>
GAJI KOTOR	Rp. 1.771.255,26
<u>POTONGAN</u>	
ASTEK	Rp. 21.100,00
YADAPEN	Rp. 71.366,00
LAIN-LAIN	Rp. 227.870,00

TOTAL POTONGAN	<u>Rp. 320.336,00</u>
GAJI BERSIH	<b>Rp. 1.450.919,26</b>
DITERIMAKAN	<b>Rp. 1.451.000,00</b>

Dari ketiga pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 maka besarnya *take home pay* karyawan tersebut dapat terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel IV.5**

**Perbandingan *take home pay* yang diterima sebulan**

No	Keterangan	Pajak Ditanggung Karyawan	Pajak Ditanggung Pemberi Kerja	Pajak Dengan Metode <i>Gross up</i>
1.	Gaji Kotor	Rp. 1.741.400,00	Rp. 1.741.400,00	Rp. 1.771.255,26
2.	Potongan	Rp. 320.336,00	Rp. 320.336,00	Rp. 320.336,00
3.	Pajak	Rp. 28.363,00	-	-
4.	Gaji Bersih	Rp. 1.392.701,00	Rp. 1.421.064,00	<b>Rp. 1.450.919,26</b>
5.	<b>Diterimakan</b> <b>(<i>take home pay</i>)</b>	<b>Rp. 1.392.700,00</b>	<b>Rp. 1.421.000,00</b>	<b>Rp. 1.451.000,00</b>

Dari tabel IV.5 di atas dapat dilihat bahwa gaji yang diterima oleh karyawan (*take home pay*) yang paling menguntungkan karyawan adalah sebesar Rp. 1.451.000,00. Gaji tersebut dapat terjadi apabila Pajak Penghasilan Pasal 21 yang seharusnya dibayarkan oleh karyawan ditanggung oleh pihak rumah sakit atau diberikan dalam bentuk tunjangan pajak. Apabila pajak diberikan dalam bentuk tunjangan pajak maka pihak rumah sakit dapat mengakui adanya biaya gaji dan upah. Hal



ini dapat mengakibatkan besarnya Pajak Penghasilan badan yang seharusnya dibayarkan semakin kecil.

Setelah diuraikan diatas tentang perbandingan *take home pay* karyawan pada setiap pembebanannya maka dibawah ini akan disajikan perbedaan masing – masing pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan *take home pay* karyawan, agar terlihat hubungan antara masing – masing pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan *take home pay* karyawan. Perbedaan yang terjadi antara pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan *take home pay* karyawan adalah sebagai berikut:

1. Pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung karyawan, akan menghasilkan *take home pay* karyawan yang jumlahnya lebih sedikit dari gaji sesungguhnya. Hal ini terjadi karena adanya potongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang pembayarannya dibebankan oleh karyawan. Ilustrasi tentang pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung karyawan dan hubungannya dengan *take home pay* karyawan adalah sebagai berikut:

Pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung karyawan dan hubungannya dengan *take home pay* karyawan

GAJI BERSIH SEBELUM PAJAK	X <sub>1</sub>
PAJAK	(X <sub>2</sub> )
	_____
TAKE HOME PAY	X <sub>1</sub> – X <sub>2</sub>

2. Pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja akan menghasilkan *take home pay* karyawan yang jumlahnya sama dengan jumlah gaji sesungguhnya. Hal ini terjadi karena potongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pembayarannya dibebankan oleh pemberi kerja. Ilustrasi tentang pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemberi kerja dan hubungannya dengan *take home pay* karyawan adalah sebagai berikut:

Pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemberi kerja dan hubungannya dengan *take home pay* karyawan

GAJI BERSIH YANG DITERIMA	X <sub>1</sub>
PAJAK	-
	_____
TAKE HOME PAY	X <sub>1</sub>

3. Pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan pajak dengan menggunakan metode *gross up* akan menghasilkan *take home pay* karyawan yang jumlahnya sama dengan gaji sesungguhnya yang diperoleh. Hal ini terjadi karena potongan Pajak Penghasilan Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak. Dalam hal ini, perlakuan terhadap *take home pay* karyawan sama dengan pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja. Akan tetapi yang membedakannya adalah dari pihak pemberi kerja. Pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tunjangan pajak

yang di – *gross up*, secara fiskal akan diakui sebagai biaya dalam laporan keuangan pihak pemberi kerja sedangkan jika menggunakan pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja, beban PPh secara fiskal tidak dapat diakui sebagai biaya dalam laporan keuangan pihak pemberi kerja. Ilustrasi tentang pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan pajak dengan metode *gross up* dan hubungannya dengan *take home pay* karyawan adalah sebagai berikut:

Pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan  
pajak dengan metode *gross up*  
dan hubungannya dengan *take home pay* karyawan

GAJI BERSIH YANG DITERIMA	X <sub>1</sub>	
PAJAK	-	
<i>TAKE HOME PAY</i>	X <sub>1</sub>	

Dari uraian di atas maka perlakuan pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat menyebabkan *take home pay* karyawan akan berbeda pada setiap pembebanan yang digunakan oleh pemberi kerja.

Selain adanya perbedaan pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah diuraikan diatas, terdapat pula kesamaan yang ada dalam pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21. Kesamaan pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah ketiga pembebanan tersebut menyebabkan gaji yang dibawa pulang (*take home pay*) oleh karyawan akan lebih kecil dibandingkan dengan gaji kotor dari penghasilan karyawan. Perlakuan pembebanan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up* yang diberikan dalam bentuk tunjangan pajak memiliki potongan pajak yang lebih besar jika dibandingkan dengan pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh karyawan maupun oleh pemberi kerja. Pemberian dalam bentuk tunjangan pajak yang di-*gross up* ini merupakan alternatif yang terbaik, karena dari pihak karyawan, tunjangan pajak merupakan penghasilan dan dari pihak pemberi kerja, pemberian tunjangan pajak tersebut merupakan biaya yang dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP) Badan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil perhitungan yang telah dilakukan maka perbandingan pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung karyawan, ditanggung pemberi kerja dan yang diberikan dalam bentuk tunjangan pajak terhadap *take home pay* karyawan adalah sebagai berikut:

1. Kesamaan dari pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung karyawan, ditanggung pemberi kerja dan yang diberikan dalam bentuk tunjangan pajak dengan metode *gross up* adalah ketiga pembebanan tersebut dapat menyebabkan gaji yang dibawa pulang (*take home pay*) oleh karyawan akan lebih kecil dibandingkan dengan gaji kotor dari penghasilan karyawan yang sesungguhnya.
2. Perbedaan dari ketiga pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah
  - a. Pembebanan pajak yang ditanggung oleh karyawan merupakan hal yang wajar terjadi. Dengan adanya perlakuan tersebut maka karyawan akan menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar yang telah ditentukan oleh pihak perpajakan. Akibatnya gaji yang seharusnya diterima oleh karyawan akan berkurang sebesar pajak yang dipotong oleh pemberi kerja. Yang dimaksud dengan gaji yang seharusnya diterima adalah gaji bersih yang berasal dari gaji

bruto yang diterima karyawan setelah dikurangi dengan potongan yang diperkenankan oleh perusahaan.

- b. Jika perusahaan menggunakan perhitungan pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibebankan kepada pihak pemberi kerja, maka perlakuan dalam pembebanan tersebut adalah adanya pos beban pajak dalam laporan keuangan pihak pemberi kerja. Bagi karyawan hal tersebut bukan merupakan kenikmatan sedangkan bagi pihak pemberi kerja, adanya beban pajak merupakan suatu keuntungan sehingga biaya yang ada dalam laporan keuangan akan semakin besar sehingga akan memperkecil Penghasilan Kena Pajak Badan. Akan tetapi secara fiskal, pihak pemberi kerja akan terkena koreksi positif pada pos beban pajak dari laporan keuangan pemberi kerja karena beban pajak tidak diperkenankan secara fiskal. Akibatnya pihak pemberi kerja harus membayar Pajak Penghasilan Badan lebih tinggi dari sebelumnya.
- c. Apabila pemberi kerja menggunakan pembebanan pajak yang diberikan dalam bentuk tunjangan pajak yang di – *gross up*, maka dalam perhitungan yang telah dilakukan, terlihat bahwa pembebanan ini yang paling menguntungkan kedua belah pihak dibandingkan dengan pembebanan yang lainnya. Bagi pihak pemberi kerja, pembebanan dengan metode *gross up* ini dapat diperlakukan sebagai biaya dan bagi pihak karyawan dapat diperlakukan sebagai kenikmatan. Secara fiskal, biaya gaji dan

upah yang ada dalam laporan keuangan pihak pemberi kerja dapat diakui sebagai biaya karena tunjangan pajak merupakan bagian dari penghasilan karyawan. Bagi pihak pemberi kerja, dengan adanya pengakuan biaya gaji dan upah ini akan menyebabkan Penghasilan Kena Pajak Badan akan semakin kecil sehingga pajak yang harus dibayarkan oleh pihak pemberi kerja akan semakin kecil juga. Bagi pihak karyawan hal ini juga merupakan keuntungan yaitu penghasilan karyawan akan bertambah dan karyawan tidak diwajibkan untuk membayar pajak.

Dari ketiga perbandingan pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 di atas yang paling memberikan keuntungan bagi kedua pihak adalah pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan pajak dengan metode *gross up*. Hal ini disebabkan adanya pengakuan tunjangan pajak sebagai salah satu unsur penghasilan dan pengakuan biaya gaji dan upah dari pihak pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pihak karyawan perusahaan. Perbedaan yang terlihat dari adanya perlakuan pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah ketiga perlakuan pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 menyebabkan *take home pay* karyawan mengalami perbedaan untuk masing – masing pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

Peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam melakukan penelitian ini. Hal tersebut disebabkan pada terbatasnya pencarian data untuk membantu peneliti melakukan penelitian. Peneliti juga menyadari bahwa hasil dari penelitian ini tidak bisa diterapkan pada semua perusahaan yang ada di Indonesia. Penerapan perlakuan pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada setiap perusahaan tergantung pada kebijakan masing – masing perusahaan tersebut.

## **C. Saran**

Paneliti menyarankan kepada pihak pemberi kerja untuk mengevaluasi kembali perhitungan perlakuan pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selama ini telah diterapkan pada masaing – masing perusahaan. Evaluasi perhitungan yang dimaksudkan adalah dengan mengadakan perhitungan kembali terhadap pembebanan pajak yang selama ini telah dilakukan oleh pihak pemberi kerja. Adanya evaluasi perhitungan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang terkait dalam lingkungan perusahaan. Baik bagi karyawan maupun perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang sama.



## DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, Daidumi, N. Mulyamah Wignyadisastra, Nen Amran, Tuti Djuartika, Arifin Wirakusumah, Ahmad Mubin, dan Kusbandiyah Abdulkadir. (1984). *Kamus Istilah Ekonomi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Depdikbud.
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. (2004). *Pelaporan Pajak Penghasilan* (ed. revisi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djuanda, Gustian, Irwansyah Lubis dan Ardiansyah. (2003). *Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Jakarta: Salamba Empat.
- Harnanto, (2003). *Akuntansi Perpajakan* (ed.1). Yogyakarta: BPFE.
- Lubis, Irwansyah. (2001). *Tunjangan Pajak dengan Metode Gross-up*. Media Akuntansi. Edisi: 18/Juni. hal: 48-52.
- Mardiasmo. (2004). *Perpajakan* (ed. revisi). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Markus, Muda dan Lalu Hendry Yujana. (2002). *Pajak Penghasilan-Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan UU Terbaru* (ed.1). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1982). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Pujiadi, Didiet Hari. (2001). *Penerapan Metode Gross-up dalam Perhitungan PPh 21 Sebagai Salah Satu Upaya Perencanaan Pajak*. Media Akuntansi. Edisi: 20/September. hal: 26-28.
- Sindhunata. (1999). *Dari Onder De Bogen Ke Panti Rapih*. Yogyakarta: Rumah Sakit Panti Rapih.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. (2000). *Perpajakan Indonesia (Pembahasan sesuai dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang – undangan Perpajakan)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- . (2001). *Undang-Undang Pajak Tahun 2000*. Jakarta: Salemba Empat.
- . (2004). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

-. (2004). *Perjanjian Kerja Bersama*. Yogyakarta: Rumah Sakit Panti Rapih.

**Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-110/PJ./2003 tentang PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA.**

**Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 564/KMK.03/2004 tentang PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.**

**Keputusan Menteri Keuangan RI No. 486/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN.**

**Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2003 tanggal 21 September 2003 tentang PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN.**

LAMPPIRAN

**Perhitungan Take Home Pay Karyawan Apabila Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung oleh Karyawan Sendiri**

GOLONGAN GAJI	UPAH POKOK	INSENTIF FUNGSIONAL	INSENTIF HADIR	INSENTIF LEMBUR	INSENTIF JAGA MALAM	GAJI KOTOR	ASTEK
1A-02	Rp513,000.00	Rp160,000.00	Rp160,000.00			Rp833,000.00	Rp10,260.00
2A-03	Rp645,000.00	Rp225,000.00	Rp197,000.00	Rp56,000.00		Rp1,123,000.00	Rp12,900.00
2B-16	Rp814,000.00	Rp375,000.00	Rp175,000.00			Rp1,364,000.00	Rp16,280.00
2C-04	Rp727,000.00	Rp185,000.00	Rp186,000.00	Rp70,000.00		Rp1,168,000.00	Rp14,540.00
2D-02	Rp735,000.00	Rp270,000.00	Rp186,000.00			Rp1,191,000.00	Rp14,700.00
2D-06	Rp772,000.00	Rp178,000.00	Rp186,000.00		Rp216,000.00	Rp1,352,000.00	Rp15,440.00
3A-02	Rp780,000.00	Rp360,000.00	Rp168,000.00			Rp1,308,000.00	Rp15,600.00
3A-08	Rp840,000.00	Rp268,000.00	Rp180,000.00			Rp1,288,000.00	Rp16,800.00
3B-06	Rp849,000.00	Rp192,000.00	Rp167,000.00		Rp118,500.00	Rp1,326,500.00	Rp16,980.00
3C-08	Rp902,000.00	Rp305,000.00	Rp168,000.00			Rp1,375,000.00	Rp18,040.00
3D-10	Rp958,000.00	Rp192,000.00	Rp180,000.00			Rp1,330,000.00	Rp19,160.00
4A-04	Rp922,000.00	Rp203,000.00	Rp185,000.00			Rp1,310,000.00	Rp18,440.00
4B-06	Rp979,000.00	Rp153,000.00	Rp185,000.00			Rp1,317,000.00	Rp19,580.00

YADAPEN	PAJAK	GAJI BERSIH	GAJI DITERIMAKAN
Rp39,455.00	-	Rp783,285.00	Rp783,300.00
Rp49,592.00	Rp383.34	Rp1,060,124.66	Rp1,060,100.00
Rp56,100.00	Rp11,379.79	Rp1,280,240.21	Rp1,280,200.00
Rp53,236.00	Rp2,277.68	Rp1,097,946.32	Rp1,097,900.00
Rp55,163.00	Rp3,267.88	Rp1,117,869.12	Rp1,117,900.00
Rp53,236.00	Rp10,984.22	Rp1,272,339.78	Rp1,272,300.00
Rp60,034.00	Rp8,548.37	Rp1,223,817.63	Rp1,223,800.00
Rp56,536.00	Rp7,728.66	Rp1,206,935.34	Rp1,206,900.00
Rp61,538.00	Rp9,300.62	Rp1,238,681.38	Rp1,238,700.00
Rp65,380.00	Rp11,372.86	Rp1,280,207.14	Rp1,280,200.00
Rp69,406.00	Rp8,992.43	Rp1,232,441.57	Rp1,232,400.00
Rp70,917.00	Rp7,993.64	Rp1,212,649.36	Rp1,212,600.00
Rp70,917.00	Rp8,283.76	Rp1,218,219.24	Rp1,218,200.00

**Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung oleh Karyawan Sendiri**

GOLONGAN GAJI	GAJI BRUTO	BIAYA JABATAN	ASTEK	YADAPEN	NETTO	NETTO SETAHUN	PTKP
1A-02	Rp835,770.20	Rp41,788.51	Rp10,260.00	Rp39,455.00	Rp744,266.69	Rp8,931,200.28	Rp12,000,000.00
2A-03	Rp1,126,483.00	Rp56,324.15	Rp12,900.00	Rp49,592.00	Rp1,007,666.85	Rp12,092,002.20	Rp12,000,000.00
2B-16	Rp1,368,395.60	Rp68,419.78	Rp16,280.00	Rp56,100.00	Rp1,227,595.82	Rp14,731,149.84	Rp12,000,000.00
2C-04	Rp1,171,925.80	Rp58,596.29	Rp14,540.00	Rp53,236.00	Rp1,045,553.51	Rp12,546,642.12	Rp12,000,000.00
2D-02	Rp1,194,969.00	Rp59,748.45	Rp14,700.00	Rp55,163.00	Rp1,065,357.55	Rp12,784,290.60	Rp12,000,000.00
2D-06	Rp1,356,168.80	Rp67,808.44	Rp15,440.00	Rp53,236.00	Rp1,219,684.36	Rp14,636,212.32	Rp12,000,000.00
3A-02	Rp1,312,212.00	Rp65,610.60	Rp15,600.00	Rp60,034.00	Rp1,170,967.40	Rp14,051,608.80	Rp12,000,000.00
3A-08	Rp1,292,536.00	Rp64,626.80	Rp16,800.00	Rp56,536.00	Rp1,154,573.20	Rp13,854,878.40	Rp12,000,000.00
3B-06	Rp1,331,084.60	Rp66,554.23	Rp16,980.00	Rp61,538.00	Rp1,186,012.37	Rp14,232,148.44	Rp12,000,000.00
3C-08	Rp1,379,870.80	Rp68,993.54	Rp18,040.00	Rp65,380.00	Rp1,227,457.26	Rp14,729,487.12	Rp12,000,000.00
3D-10	Rp1,335,173.20	Rp66,758.66	Rp19,160.00	Rp69,406.00	Rp1,179,848.54	Rp14,158,182.48	Rp12,000,000.00
4A-04	Rp1,314,978.80	Rp65,748.94	Rp18,440.00	Rp70,917.00	Rp1,159,872.86	Rp13,918,474.32	Rp12,000,000.00
4B-06	Rp1,322,286.60	Rp66,114.33	Rp19,580.00	Rp70,917.00	Rp1,165,675.27	Rp13,988,103.24	Rp12,000,000.00

PKP SETAHUN	PEMBULATAN PKP	PAJAK SETAHUN	PAJAK SEBULAN
-Rp3,068,799.72	-Rp3,068,000.00	-	-
Rp92,002.20	Rp92,000.00	Rp4,600.11	<b>Rp383.34</b>
Rp2,731,149.84	Rp2,731,000.00	Rp136,557.49	<b>Rp11,379.79</b>
Rp546,642.12	Rp546,000.00	Rp27,332.11	<b>Rp2,277.68</b>
Rp784,290.60	Rp784,000.00	Rp39,214.53	<b>Rp3,267.88</b>
Rp2,636,212.32	Rp2,636,000.00	Rp131,810.62	<b>Rp10,984.22</b>
Rp2,051,608.80	Rp2,051,000.00	Rp102,580.44	<b>Rp8,548.37</b>
Rp1,854,878.40	Rp1,854,000.00	Rp92,743.92	<b>Rp7,728.66</b>
Rp2,232,148.44	Rp2,232,000.00	Rp111,607.42	<b>Rp9,300.62</b>
Rp2,729,487.12	Rp2,729,000.00	Rp136,474.36	<b>Rp11,372.86</b>
Rp2,158,182.48	Rp2,158,000.00	Rp107,909.12	<b>Rp8,992.43</b>
Rp1,918,474.32	Rp1,918,000.00	Rp95,923.72	<b>Rp7,993.64</b>
Rp1,988,103.24	Rp1,988,000.00	Rp99,405.16	<b>Rp8,283.76</b>

**Perhitungan Take Home Pay Karyawan Apabila Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung oleh Pemberi Kerja**

GOLONGAN GAJI	UPAH POKOK	INSENTIF FUNGSIONAL	INSENTIF HADIR	INSENTIF LEMBUR	INSENTIF JAGA MALAM	GAJI KOTOR	ASTEK
1A-02	Rp513,000.00	Rp160,000.00	Rp160,000.00			Rp833,000.00	Rp10,260.00
2A-03	Rp645,000.00	Rp225,000.00	Rp197,000.00	Rp56,000.00		Rp1,123,000.00	Rp12,900.00
2B-16	Rp814,000.00	Rp375,000.00	Rp175,000.00			Rp1,364,000.00	Rp16,280.00
2C-04	Rp727,000.00	Rp185,000.00	Rp186,000.00	Rp70,000.00		Rp1,168,000.00	Rp14,540.00
2D-02	Rp735,000.00	Rp270,000.00	Rp186,000.00			Rp1,191,000.00	Rp14,700.00
2D-06	Rp772,000.00	Rp178,000.00	Rp186,000.00		Rp216,000.00	Rp1,352,000.00	Rp15,440.00
3A-02	Rp780,000.00	Rp360,000.00	Rp168,000.00			Rp1,308,000.00	Rp15,600.00
3A-08	Rp840,000.00	Rp268,000.00	Rp180,000.00			Rp1,288,000.00	Rp16,800.00
3B-06	Rp849,000.00	Rp192,000.00	Rp167,000.00		Rp118,500.00	Rp1,326,500.00	Rp16,980.00
3C-08	Rp902,000.00	Rp305,000.00	Rp168,000.00			Rp1,375,000.00	Rp18,040.00
3D-10	Rp958,000.00	Rp192,000.00	Rp180,000.00			Rp1,330,000.00	Rp19,160.00
4A-04	Rp922,000.00	Rp203,000.00	Rp185,000.00			Rp1,310,000.00	Rp18,440.00
4B-06	Rp979,000.00	Rp153,000.00	Rp185,000.00			Rp1,317,000.00	Rp19,580.00

YADAPEN	PAJAK	GAJI BERSIH	GAJI DITERIMAKAN
Rp39,455.00	Rp0.00	Rp783,285.00	Rp783,300.00
Rp49,592.00	Rp0.00	Rp1,060,508.00	Rp1,060,500.00
Rp56,100.00	Rp0.00	Rp1,291,620.00	Rp1,291,600.00
Rp53,236.00	Rp0.00	Rp1,100,224.00	Rp1,100,200.00
Rp55,163.00	Rp0.00	Rp1,121,137.00	Rp1,121,100.00
Rp53,236.00	Rp0.00	Rp1,283,324.00	Rp1,283,300.00
Rp60,034.00	Rp0.00	Rp1,232,366.00	Rp1,232,400.00
Rp56,536.00	Rp0.00	Rp1,214,664.00	Rp1,214,700.00
Rp61,538.00	Rp0.00	Rp1,247,982.00	Rp1,248,000.00
Rp65,380.00	Rp0.00	Rp1,291,580.00	Rp1,291,600.00
Rp69,406.00	Rp0.00	Rp1,241,434.00	Rp1,241,400.00
Rp70,917.00	Rp0.00	Rp1,220,643.00	Rp1,220,600.00
Rp70,917.00	Rp0.00	Rp1,226,503.00	Rp1,226,500.00

**Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung oleh Pemberi Kerja**

GOLONGAN GAJI	GAJI BRUTO	BIAYA JABATAN	ASTEK	YADAPEN	NETTO	NETTO SETAHUN	PTKP
1A-02	Rp835,770.20	Rp41,788.51	Rp10,260.00	Rp39,455.00	Rp744,266.69	Rp8,931,200.28	Rp12,000,000.00
2A-03	Rp1,126,483.00	Rp56,324.15	Rp12,900.00	Rp49,592.00	Rp1,007,666.85	Rp12,092,002.20	Rp12,000,000.00
2B-16	Rp1,368,395.60	Rp68,419.78	Rp16,280.00	Rp56,100.00	Rp1,227,595.82	Rp14,731,149.84	Rp12,000,000.00
2C-04	Rp1,171,925.80	Rp58,596.29	Rp14,540.00	Rp53,236.00	Rp1,045,553.51	Rp12,546,642.12	Rp12,000,000.00
2D-02	Rp1,194,969.00	Rp59,748.45	Rp14,700.00	Rp55,163.00	Rp1,065,357.55	Rp12,784,290.60	Rp12,000,000.00
2D-06	Rp1,356,168.80	Rp67,808.44	Rp15,440.00	Rp53,236.00	Rp1,219,684.36	Rp14,636,212.32	Rp12,000,000.00
3A-02	Rp1,312,212.00	Rp65,610.60	Rp15,600.00	Rp60,034.00	Rp1,170,967.40	Rp14,051,608.80	Rp12,000,000.00
3A-08	Rp1,292,536.00	Rp64,626.80	Rp16,800.00	Rp56,536.00	Rp1,154,573.20	Rp13,854,878.40	Rp12,000,000.00
3B-06	Rp1,331,084.60	Rp66,554.23	Rp16,980.00	Rp61,538.00	Rp1,186,012.37	Rp14,232,148.44	Rp12,000,000.00
3C-08	Rp1,379,870.80	Rp68,993.54	Rp18,040.00	Rp65,380.00	Rp1,227,457.26	Rp14,729,487.12	Rp12,000,000.00
3D-10	Rp1,335,173.20	Rp66,758.66	Rp19,160.00	Rp69,406.00	Rp1,179,848.54	Rp14,158,182.48	Rp12,000,000.00
4A-04	Rp1,314,978.80	Rp65,748.94	Rp18,440.00	Rp70,917.00	Rp1,159,872.86	Rp13,918,474.32	Rp12,000,000.00
4B-06	Rp1,322,286.60	Rp66,114.33	Rp19,580.00	Rp70,917.00	Rp1,165,675.27	Rp13,988,103.24	Rp12,000,000.00

PKP SETAHUN	PEMBULATAN PKP	PAJAK SETAHUN	PAJAK SEBULAN
-Rp3,068,799.72	-Rp3,068,000.00	-	-
Rp92,002.20	Rp92,000.00	Rp4,600.00	Rp383.33
Rp2,731,149.84	Rp2,731,000.00	Rp136,550.00	Rp11,379.17
Rp546,642.12	Rp546,000.00	Rp27,300.00	Rp2,275.00
Rp784,290.60	Rp784,000.00	Rp39,200.00	Rp3,266.67
Rp2,636,212.32	Rp2,636,000.00	Rp131,800.00	Rp10,983.33
Rp2,051,608.80	Rp2,051,000.00	Rp102,550.00	Rp8,545.83
Rp1,854,878.40	Rp1,854,000.00	Rp92,700.00	Rp7,725.00
Rp2,232,148.44	Rp2,232,000.00	Rp111,600.00	Rp9,300.00
Rp2,729,487.12	Rp2,729,000.00	Rp136,450.00	Rp11,370.83
Rp2,158,182.48	Rp2,158,000.00	Rp107,900.00	Rp8,991.67
Rp1,918,474.32	Rp1,918,000.00	Rp95,900.00	Rp7,991.67
Rp1,988,103.24	Rp1,988,000.00	Rp99,400.00	Rp8,283.33

**Perhitungan Take Home Pay Karyawan Apabila Pajak Penghasilan Pasal 21 Diberikan Dalam Bentuk Tunjangan Pajak**

GOLONGAN GAJI	UPAH POKOK	INSENTIF FUNGSIONAL	INSENTIF HADIR	INSENTIF LEMBUR	INSENTIF JAGA MALAM	GAJI KOTOR	ASTEK
1A-02	Rp513,000.00	Rp160,000.00	Rp160,000.00			Rp833,000.00	Rp10,260.00
2A-03	Rp645,000.00	Rp225,000.00	Rp197,000.00	Rp56,000.00		Rp1,123,000.00	Rp12,900.00
2B-16	Rp814,000.00	Rp375,000.00	Rp175,000.00			Rp1,364,000.00	Rp16,280.00
2C-04	Rp727,000.00	Rp185,000.00	Rp186,000.00	Rp70,000.00		Rp1,168,000.00	Rp14,540.00
2D-02	Rp735,000.00	Rp270,000.00	Rp186,000.00			Rp1,191,000.00	Rp14,700.00
2D-06	Rp772,000.00	Rp178,000.00	Rp186,000.00		Rp216,000.00	Rp1,352,000.00	Rp15,440.00
3A-02	Rp780,000.00	Rp360,000.00	Rp168,000.00			Rp1,308,000.00	Rp15,600.00
3A-08	Rp840,000.00	Rp268,000.00	Rp180,000.00			Rp1,288,000.00	Rp16,800.00
3B-06	Rp849,000.00	Rp192,000.00	Rp167,000.00		Rp118,500.00	Rp1,326,500.00	Rp16,980.00
3C-08	Rp902,000.00	Rp305,000.00	Rp168,000.00			Rp1,375,000.00	Rp18,040.00
3D-10	Rp958,000.00	Rp192,000.00	Rp180,000.00			Rp1,330,000.00	Rp19,160.00
4A-04	Rp922,000.00	Rp203,000.00	Rp185,000.00			Rp1,310,000.00	Rp18,440.00
4B-06	Rp979,000.00	Rp153,000.00	Rp185,000.00			Rp1,317,000.00	Rp19,580.00

YADAPEN	PAJAK	GAJI BERSIH	GAJI DITERIMAKAN
Rp39,455.00	Rp0.00	Rp783,285.00	Rp783,300.00
Rp49,592.00	Rp0.00	Rp1,060,508.00	Rp1,060,500.00
Rp56,100.00	Rp0.00	Rp1,291,620.00	Rp1,291,600.00
Rp53,236.00	Rp0.00	Rp1,100,224.00	Rp1,100,200.00
Rp55,163.00	Rp0.00	Rp1,121,137.00	Rp1,121,100.00
Rp53,236.00	Rp0.00	Rp1,283,324.00	Rp1,283,300.00
Rp60,034.00	Rp0.00	Rp1,232,366.00	Rp1,232,400.00
Rp56,536.00	Rp0.00	Rp1,214,664.00	Rp1,214,700.00
Rp61,538.00	Rp0.00	Rp1,247,982.00	Rp1,248,000.00
Rp65,380.00	Rp0.00	Rp1,291,580.00	Rp1,291,600.00
Rp69,406.00	Rp0.00	Rp1,241,434.00	Rp1,241,400.00
Rp70,917.00	Rp0.00	Rp1,220,643.00	Rp1,220,600.00
Rp70,917.00	Rp0.00	Rp1,226,503.00	Rp1,226,500.00



**Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Diberikan Dalam Bentuk Tunjangan Pajak**

GOLONGAN GAJI	GAJI BRUTO	TUNJANGAN PAJAK	TOTAL GAJI BRUTO	BIAYA JABATAN	ASTEK	YADAPEN	NETTO	NETTO SETAHUN
1A-02	Rp835,770.20		Rp835,770.20	Rp41,788.51	Rp10,260.00	Rp39,455.00	Rp744,266.69	Rp8,931,200.28
2A-03	Rp1,126,483.00	Rp403.51	Rp1,126,886.51	Rp56,344.33	Rp12,900.00	Rp49,592.00	Rp1,008,050.18	Rp12,096,602.21
2B-16	Rp1,368,395.60	Rp11,978.07	Rp1,380,373.67	Rp69,018.68	Rp16,280.00	Rp56,100.00	Rp1,238,974.99	Rp14,867,699.84
2C-04	Rp1,171,925.80	Rp2,394.74	Rp1,174,320.54	Rp58,716.03	Rp14,540.00	Rp53,236.00	Rp1,047,828.51	Rp12,573,942.16
2D-02	Rp1,194,969.00	Rp3,438.60	Rp1,198,407.60	Rp59,920.38	Rp14,700.00	Rp55,163.00	Rp1,068,624.22	Rp12,823,490.64
2D-06	Rp1,356,168.80	Rp11,561.40	Rp1,367,730.20	Rp68,386.51	Rp15,440.00	Rp53,236.00	Rp1,230,667.69	Rp14,768,012.28
3A-02	Rp1,312,212.00	Rp8,995.61	Rp1,321,207.61	Rp66,060.38	Rp15,600.00	Rp60,034.00	Rp1,179,513.23	Rp14,154,158.75
3A-08	Rp1,292,536.00	Rp8,131.58	Rp1,300,667.58	Rp65,033.38	Rp16,800.00	Rp56,536.00	Rp1,162,298.20	Rp13,947,578.41
3B-06	Rp1,331,084.60	Rp9,789.47	Rp1,340,874.07	Rp67,043.70	Rp16,980.00	Rp61,538.00	Rp1,195,312.37	Rp14,343,748.40
3C-08	Rp1,379,870.80	Rp11,969.30	Rp1,391,840.10	Rp69,592.01	Rp18,040.00	Rp65,380.00	Rp1,238,828.10	Rp14,865,937.14
3D-10	Rp1,335,173.20	Rp9,464.91	Rp1,344,638.11	Rp67,231.91	Rp19,160.00	Rp69,406.00	Rp1,188,840.20	Rp14,266,082.45
4A-04	Rp1,314,978.80	Rp8,412.28	Rp1,323,391.08	Rp66,169.55	Rp18,440.00	Rp70,917.00	Rp1,167,864.53	Rp14,014,374.31
4B-06	Rp1,322,286.60	Rp8,719.30	Rp1,331,005.90	Rp66,550.30	Rp19,580.00	Rp70,917.00	Rp1,173,958.61	Rp14,087,503.26

PTKP	PKP SETAHUN	PEMBULATAN PKP	PAJAK SETAHUN	PAJAK SEBULAN
Rp12,000,000.00	-Rp3,068,799.72	-Rp3,068,000.00	-	-
Rp12,000,000.00	Rp96,602.21	Rp96,000.00	Rp4,800.00	Rp400.00
Rp12,000,000.00	Rp2,867,699.84	Rp2,867,000.00	Rp143,350.00	Rp11,945.83
Rp12,000,000.00	Rp573,942.16	Rp573,000.00	Rp28,650.00	Rp2,387.50
Rp12,000,000.00	Rp823,490.64	Rp823,000.00	Rp41,150.00	Rp3,429.17
Rp12,000,000.00	Rp2,768,012.28	Rp2,768,000.00	Rp138,400.00	Rp11,533.33
Rp12,000,000.00	Rp2,154,158.75	Rp2,154,000.00	Rp107,700.00	Rp8,975.00
Rp12,000,000.00	Rp1,947,578.41	Rp1,947,000.00	Rp97,350.00	Rp8,112.50
Rp12,000,000.00	Rp2,343,748.40	Rp2,343,000.00	Rp117,150.00	Rp9,762.50
Rp12,000,000.00	Rp2,865,937.14	Rp2,865,000.00	Rp143,250.00	Rp11,937.50
Rp12,000,000.00	Rp2,266,082.45	Rp2,266,000.00	Rp113,300.00	Rp9,441.67
Rp12,000,000.00	Rp2,014,374.31	Rp2,014,000.00	Rp100,700.00	Rp8,391.67
Rp12,000,000.00	Rp2,087,503.26	Rp2,087,000.00	Rp104,350.00	Rp8,695.83

**Perhitungan Tunjangan Pajak Dengan Dasar Pajak Penghasilan**

GOLONGAN GAJI	PKP SETAHUN	PEMBULATAN PKP	TUNJANGAN PAJAK SETAHUN	TUNJANGAN PAJAK SEBULAN
1A-02	-Rp3,068,799.72	-Rp3,068,000.00	-	
2A-03	Rp92,002.20	Rp92,000.00	Rp4,842.11	Rp403.51
2B-16	Rp2,731,149.84	Rp2,731,000.00	Rp143,736.84	Rp11,978.07
2C-04	Rp546,642.12	Rp546,000.00	Rp28,736.84	Rp2,394.74
2D-02	Rp784,290.60	Rp784,000.00	Rp41,263.16	Rp3,438.60
2D-06	Rp2,636,212.32	Rp2,636,000.00	Rp138,736.84	Rp11,561.40
3A-02	Rp2,051,608.80	Rp2,051,000.00	Rp107,947.37	Rp8,995.61
3A-08	Rp1,854,878.40	Rp1,854,000.00	Rp97,578.95	Rp8,131.58
3B-06	Rp2,232,148.44	Rp2,232,000.00	Rp117,473.68	Rp9,789.47
3C-08	Rp2,729,487.12	Rp2,729,000.00	Rp143,631.58	Rp11,969.30
3D-10	Rp2,158,182.48	Rp2,158,000.00	Rp113,578.95	Rp9,464.91
4A-04	Rp1,918,474.32	Rp1,918,000.00	Rp100,947.37	Rp8,412.28
4B-06	Rp1,988,103.24	Rp1,988,000.00	Rp104,631.58	Rp8,719.30

**Perhitungan Tunjangan Pajak Dengan Dasar Penghasilan Kena Pajak (PKP)**

GOLONGAN GAJI	PKP SETAHUN	PEMBULATAN PKP	TUNJANGAN PAJAK SETAHUN	TUNJANGAN PAJAK SEBULAN
1A-02	-Rp3,068,799.72	-Rp3,068,000.00	-	-
2A-03	Rp92,002.20	Rp92,000.00	Rp4,842.11	Rp403.51
2B-16	Rp2,731,149.84	Rp2,731,000.00	Rp143,736.84	Rp11,978.07
2C-04	Rp546,642.12	Rp546,000.00	Rp28,736.84	Rp2,394.74
2D-02	Rp784,290.60	Rp784,000.00	Rp41,263.16	Rp3,438.60
2D-06	Rp2,636,212.32	Rp2,636,000.00	Rp138,736.84	Rp11,561.40
3A-02	Rp2,051,608.80	Rp2,051,000.00	Rp107,947.37	Rp8,995.61
3A-08	Rp1,854,878.40	Rp1,854,000.00	Rp97,578.95	Rp8,131.58
3B-06	Rp2,232,148.44	Rp2,232,000.00	Rp117,473.68	Rp9,789.47
3C-08	Rp2,729,487.12	Rp2,729,000.00	Rp143,631.58	Rp11,969.30
3D-10	Rp2,158,182.48	Rp2,158,000.00	Rp113,578.95	Rp9,464.91
4A-04	Rp1,918,474.32	Rp1,918,000.00	Rp100,947.37	Rp8,412.28
4B-06	Rp1,988,103.24	Rp1,988,000.00	Rp104,631.58	Rp8,719.30

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 564/KMK.03/2004  
TENTANG  
PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

a. bahwa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang selama ini berlaku dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan di bidang perekonomian dan moneter serta harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984).

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3985).

3. Keputusan presiden Nomor 187/M Tahun 2004.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA  
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK**

**Pasal 1**

(1) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, diubah menjadi sebagai berikut :

a. Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak.

- b. Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- c. Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- d. Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2005.

#### **Pasal 2**

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

#### **Pasal 3**

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 November 2004

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Ttd

**JUSUF ANWAR**

# STRUKTUR ORGANISASI



RAWAT INAP I (H. Giyanto, AMK)	RAWAT INAP II (Sr. Silvi, CB)	RAWAT INAP III (Endang Pram. AMK)
Ruang Maria	Ruang Albertus	Ruang Lukas 1
Ruang Yoseph	Ruang Elisabeth	Ruang Lukas 2
Ruang Yacinta	Ruang Theresia	Ruang Lukas 3
Ruang Vincentius	Ruang Carolus	Ruang Anna
Kamar Bedah	Ruang Mikael	Kamar Bersalin
Ruang UPI / HD		Ruang Lusia



**RINCIAN PENGHASILAN KARYAWAN  
RUMAH SAKIT PANTI RAPIH**

NAMA :	
NIK :	
GOL GAJI :	T DINAS :
UPAH POKOK	0
INSENTIF MANAJERIAL	0
INSENTIF FUNGSIONAL	0
INSENTIF HADIR	0
INSTRK KEGAWATAN	0
KEPALA JAGA RS	0
INSENTIF LEMBUR	0
INSENTIF JAGA MALAM	0
K O R E K S I	0
GAJI KOTOR	0
POTONGAN	
ASTEK	0
YADAPEN	0
KURANG ASTEK	0
KURANG YADAPEN	0
P A J A K	0
KURANG PAJAK 2004	0
LAIN LAIN	0
TOTAL POTONGAN	0
KELEBIHAN PAJAK 2004	0
GAJI BERSIH	0
DITERIMAKAN	0

PENGHASILAN INI DAPAT KITA TERIMA  
BERKAT PELAYANAN KITA KEPADA PASIEN

Yogyakarta, 15 JULI 2005

Kepala Bagian Personalia

B AGUNG SULISTYO, SH

Catatan

- Kekeliruan dalam penerimaan penghasilan akan diperhitungkan dalam bulan berikut
- Bukti potongan terlampir

EDP - RSPR

NO	BAGIAN/SEKSI	STATUS KEKARYAWANAN				SEX		
		TETAP	KONTRAK	MAGANG	PART.TIMER	L	P	
A	DIREKSI:							
	Sub-Total	4				2	2	4
B	RAWAT INAP							
1	ALBERTUS	32		9		5	36	41
2	ANNA	15					15	15
3	CAROLUS	28		10		2	36	38
4	ELISABETH	27	2	13		4	38	42
5	HEMODIALISA	6				2	4	6
6	KAMAR BEDAH	36				5	31	36
7	KAMAR BERSALIN	14	1				15	15
8	LUKAS1	18		4			22	22
9	LUKAS 2	15	2	5			22	22
10	LUKAS 3	20		5			25	25
11	LUCIA	23		4			27	27
12	MARIA	16		6			22	22
13	PASOSMED	3				1	2	3
14	KANTOR R. INAP	23				3	20	23
15	THERESIA	34	1	9		4	40	44
16	UPI	23		1		7	17	24
17	VINCENTIUS	18		4			22	22
18	YACINTA	24	1	5			30	30
19	YOSEPH	13					13	13
20	HOME CARE	3					3	3
	Sub-Total	391	7	75	0	33	440	473
C	RAWAT JALAN							
1	IGD	23	1	1		5	20	25
2	POLI KEBIDANAN	11	1				12	12
3	POLI UMUM	71	4	6		13	68	81
	Sub-Total	105	6	7	0	18	100	118
D	PENUNJ. MEDIK							
1	FARMASI	48	5			4	53	57
2	LABORATORIUM	26	5			7	24	31
3	YANMED	28				21	7	28
4	RADIOLOGI	13	2			6	9	15
5	REHABILITASI MEDIK	9				3	6	9
	Sub-Total	124	12	0	4	41	99	140
E	DIR. KEUANGAN							
1	AKUNTANSI	9				8	1	9
2	KEUANGAN	40	1			25	16	41
3	KENDARAAN	8				8		8
4	RUMAH TANGGA	2				1	1	2
5	LINGK. HIDUP	92				11	81	92
6	LOGISTIK	8	1			5	4	9
7	PEMBELIAN	5					5	5

NO	BAGIAN/SEKSI	STATUS KEKARYAWANAN				SEX		
		TETAP	KONTRAK	MAGANG	PART.TIMER	L	P	
8	PGPM / GIZI	65				6	59	65
9	PPST	35				22	13	35
10	TEKNIK	16				16		16
	Sub-Total	280	2	0	0	102	180	282
F	DIR. SDM & INF.							
1	REKAM MEDIK	40	5			18	27	45
2	PDE	6				5	1	6
3	PERSONALIA	11				7	4	11
4	SEKRETARIAT	12				6	6	12
5	KAMTIB	36	3	8		39		39
	Sub-Total	105	8	8	0	75	38	113
G	BIARA							
	Sub-Total	7					7	7
	TOTAL	1016	35	90	4	271	866	1137



**SPT TAHUNAN PPh PASAL 21**

**PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21  
PEGAWAI TETAP**

**1721 -A1  
TAHUN  
2004**

NOMOR URUT :  
 NAMA PEMOTONG PAJAK : YAYASAN PANTI RAPIH  
 NPWP PEMOTONG PAJAK :        
 LAMAT PEMOTONG PAJAK : JL CIK DI TIRO NO 30 YOGYAKARTA  
 NAMA PEGAWAI :  
 NPWP PEGAWAI :  
 LAMAT PEGAWAI : D/A RUMAH SAKIT PANTI RAPIH  
 ABATAN : -  
 STATUS DAN JENIS KELAMIN :  KAWIN  TIDAK KAWIN  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  
 UMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP :  
 JASA PEROLEHAN PENGHASILAN :

**A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT: (DALAM RUPIAH)**

<b>* PENGHASILAN BRUTO</b>			
1.	GAJI/ PENSIUN/ THT	1.	
2.	TUNJANGAN PPh	2.	
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3.	
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4.	
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5.	
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6.	
7.	JUMLAH (1 s.d 6)	7.	
8.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, THR	8.	
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9.	
<b>* PENGURANGAN</b>			
10.	BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10.	
11.	BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11.	
12.	IURAN PENSIUN, IURAN THT	12.	
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	13.	
<b>* PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</b>			
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETTO (9-13)	14.	
15.	PENGHASILAN NETTO MASA SEBELUMNYA	15.	
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	16.	
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17.	
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/ DISETAHUNKAN	18.	
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/ DISETAHUNKAN	19.	
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20.	
21.	PPh PASAL 21 TERUTANG	21.	
22.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	22.	
23.	PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21-22)	23.	
24.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	24.	
25.	JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	25.	
26.	JUMLAH TERSEBUT <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN MARET 2005 <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN APRIL 2005	26.	

YOGYAKARTA, 01 MARET 2005

B  PEMOTONG PAJAK  TANDA TANGAN  
 KUASA  NAMA

SUSTER RITA THOMAS, CB

FTAR SKALA GAJI POKOK YADAPEN  
TAHUN 2005

Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno tanggal 7-8 Desember 2004

GOLONGAN I					GOLONGAN II					GOLONGAN III					GOLONGAN IV					
M.K.	Ruang & Kenaikan Gaji Pokok				M.K.	Ruang & Kenaikan Gaji Pokok				M.K.	Ruang & Kenaikan Gaji Pokok				M.K.	Ruang & Kenaikan Gaji Pokok				
Gol.	a	b	c	d	Gol.	a	b	c	d	Gol.	a	b	c	d	Gol.	a	b	c	d	e
0	583.200																			
1																				
2	597.800																			
3		627.200	649.900	673.300																
4	612.800																			
5		642.900	666.100	690.200																
6	628.100				0	724.000														
7		659.000	682.800	707.400	1	733.000														
8	643.800				2															
9		675.500	699.800	725.100	3	751.400	778.400	806.600	835.800											
10	659.900				4															
11		692.300	717.300	743.200	5	770.200	798.000	826.700	856.600	0	887.500	919.600	952.700	987.100	0	1.022.800	1.059.600	1.097.900	1.137.600	1.176.700
12	676.300				6					1					1					
13		709.600	735.300	761.800	7	789.400	817.800	847.400	878.100	2	909.600	942.600	976.600	1.011.800	2	1.048.300	1.086.200	1.125.400	1.166.000	1.208.100
14	693.300				8					3					3					
15		727.300	753.600	780.300	9	809.100	838.200	868.600	900.000	4	932.400	966.100	1.001.000	1.037.200	4	1.074.500	1.113.300	1.153.600	1.195.200	1.238.400
16	710.700				10					5					5					
17		745.600	772.500	800.300	11	829.300	859.300	890.300	922.500	6	955.700	990.300	1.025.900	1.063.100	6	1.101.400	1.141.200	1.182.300	1.225.100	1.269.300
18	728.400				12					7					7					
19		764.300	791.700	820.300	13	850.000	880.700	912.500	945.500	8	979.600	1.015.000	1.051.600	1.089.700	8	1.129.000	1.169.800	1.212.000	1.255.800	1.301.000
20	746.500				14					9					9					
21		783.300	811.600	840.800	15	871.300	902.300	935.300	969.100	10	1.004.100	1.040.400	1.078.000	1.116.800	10	1.157.200	1.199.000	1.242.200	1.287.100	1.333.500
22	765.200				16					11					11					
23		802.800	831.900	861.900	17	893.100	925.400	958.800	993.400	12	1.029.200	1.066.400	1.104.900	1.144.800	12	1.186.100	1.228.900	1.273.400	1.319.300	1.366.900
24	784.300				18					13					13					
25		822.900	852.600	883.400	19	915.500	948.500	982.500	1.018.300	14	1.055.000	1.093.000	1.132.500	1.173.400	14	1.215.700	1.259.700	1.305.100	1.352.200	1.401.000
26	804.100				20					15					15					
27		843.500	874.000	905.400	21	938.400	972.200	1.007.300	1.043.700	16	1.081.300	1.120.400	1.160.800	1.202.700	16	1.246.200	1.291.200	1.337.700	1.386.000	1.436.000
					22					17					17					
					23	961.800	996.500	1.032.500	1.069.700	18	1.108.500	1.148.400	1.189.800	1.232.800	18	1.277.300	1.323.400	1.371.200	1.420.700	1.472.000
					24					19					19					
					25	985.900	1.021.400	1.058.200	1.096.500	20	1.136.100	1.177.100	1.219.600	1.263.600	20	1.309.200	1.356.500	1.405.500	1.456.200	1.508.700
					26					21					21					
					27	1.010.400	1.046.900	1.084.700	1.123.900	22	1.164.500	1.206.500	1.250.000	1.295.200	22	1.341.900	1.390.400	1.440.600	1.492.600	1.546.500
					28					23					23					
					29	1.035.800	1.073.000	1.111.800	1.152.100	24	1.193.600	1.236.800	1.281.300	1.327.600	24	1.375.500	1.425.200	1.476.600	1.530.000	1.585.200
					30					25					25					
					31	1.061.700	1.099.900	1.139.700	1.180.700	26	1.223.500	1.267.600	1.313.300	1.360.700	26	1.409.900	1.460.700	1.513.500	1.568.200	1.624.800
					32					27					27					
					33	1.038.100	1.127.500	1.163.200	1.210.400	28	1.253.900	1.299.300	1.346.200	1.394.800	28	1.445.200	1.497.300	1.551.400	1.607.400	1.665.400
										29					29					
										30	1.285.400	1.331.800	1.379.900	1.429.600	30	1.481.300	1.534.700	1.590.100	1.647.500	1.707.000
										31					31					
										32	1.317.400	1.365.100	1.414.300	1.465.300	32	1.518.300	1.573.100	1.629.900	1.688.700	1.749.600

**PENYESUAIAN DAFTAR SKALA GAJI POKOK PNS TAHUN 2003**  
Berdasarkan PP no.11 th.2003

GOLONGAN I				GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV								
M.K. Gol.	Ruang & Kenaikan Gaji Pokok			M.K. Gol.	Ruang & Kenaikan Gaji Pokok			M.K. Gol.	Ruang & Kenaikan Gaji Pokok			M.K. Gol.	Ruang & Kenaikan Gaji Pokok							
	a	b	c		d	a	b		c	d	a		b	c	d	e				
0	575.900																			
1	-																			
2	587.900																			
3	-	519.700	645.900	673.200																
4	601.400	-	-	-																
5	-	633.600	660.400	688.400																
6	614.700	-	-	-	0	725.600														
7	-	647.900	675.300	703.800	1	733.700														
8	628.500	-	-	-	2	-														
9	-	662.400	690.500	719.700	3	750.200	782.000	815.000	849.500											
10	642.500	-	-	-	4	-														
11	-	677.300	706.000	735.600	5	767.100	799.500	833.400	868.600	0	905.400	943.700	983.600	1.025.200	0	1.068.600	1.113.600	1.160.900	1.210.100	1.261.200
12	657.000	-	-	-	6	-				1	-				1	-				
13	-	692.600	721.600	752.400	7	784.300	817.500	852.100	888.100	2	925.700	964.900	1.005.700	1.048.300	2	1.092.600	1.139.600	1.187.000	1.237.300	1.289.600
14	671.800	-	-	-	8	-				3	-				3	-				
15	-	708.100	738.100	769.300	9	801.500	835.900	871.700	908.100	4	946.500	986.600	1.028.300	1.071.600	4	1.117.200	1.164.400	1.213.700	1.265.100	1.318.600
16	666.900	-	-	-	10	-				5	-				5	-				
17	-	721.100	754.700	786.600	11	820.000	854.700	890.600	928.500	6	967.600	1.008.800	1.051.400	1.095.900	6	1.142.300	1.190.600	1.241.000	1.293.500	1.348.200
18	702.400	-	-	-	12	-				7	-				7	-				
19	-	740.300	771.600	804.300	13	838.400	873.900	910.900	949.400	8	989.600	1.031.400	1.075.100	1.120.600	8	1.168.000	1.217.400	1.268.900	1.322.600	1.378.900
20	718.200	-	-	-	14	-				9	-				9	-				
21	-	757.000	789.000	822.400	15	857.300	893.500	931.300	970.700	10	1.011.600	1.054.600	1.099.200	1.145.600	10	1.194.200	1.244.600	1.297.400	1.352.300	1.409.500
22	734.300	-	-	-	16	-				11	-				11	-				
23	-	774.000	806.700	840.600	17	876.500	913.600	952.300	992.600	12	1.034.600	1.078.300	1.124.000	1.171.500	12	1.221.100	1.272.700	1.326.600	1.382.700	1.441.200
24	750.800	-	-	-	18	-				13	-				13	-				
25	-	791.400	824.800	859.700	19	896.200	934.200	973.700	1.014.900	14	1.057.600	1.102.600	1.149.200	1.197.600	14	1.246.500	1.301.300	1.356.400	1.413.600	1.473.600
26	767.700	-	-	-	20	-				15	-				15	-				
27	-	839.200	873.400	909.100	21	916.400	955.200	995.600	1.037.700	16	1.081.600	1.127.400	1.175.100	1.224.600	16	1.276.600	1.330.600	1.386.900	1.445.600	1.506.700
					22	-				17	-				17	-				
					23	937.000	976.600	1.017.900	1.061.000	18	1.105.600	1.152.700	1.201.600	1.252.300	18	1.095.000	1.360.500	1.418.100	1.476.100	1.540.600
					24	-				19	-				19	-				
					25	958.900	999.600	1.040.800	1.084.900	20	1.130.600	1.178.600	1.228.500	1.280.500	20	1.122.400	1.391.100	1.450.000	1.511.300	1.575.200
					26	-				21	-				21	-				
					27	979.600	1.021.000	1.064.200	1.109.300	22	1.156.200	1.205.100	1.256.100	1.309.200	22	1.150.400	1.422.400	1.482.600	1.545.300	1.610.700
					28	-				23	-				23	-				
					29	1.001.600	1.044.000	1.088.200	1.134.200	24	1.182.200	1.232.200	1.284.200	1.338.700	24	1.179.200	1.454.300	1.515.500	1.580.000	1.646.900
					30	-				25	-				25	-				
					31	1.024.100	1.067.400	1.112.600	1.159.700	26	1.208.600	1.259.900	1.313.200	1.368.600	26	1.209.700	1.437.000	1.550.000	1.615.500	1.683.900
					32	-				27	-				27	-				
					33	1.047.100	1.091.400	1.137.600	1.185.600	28	1.235.900	1.288.200	1.342.700	1.399.500	28	1.236.900	1.520.500	1.584.900	1.651.900	1.721.700
										29	-				29	-				
										30	1.263.700	1.317.200	1.372.900	1.431.000	30	1.269.900	1.554.600	1.620.400	1.689.000	1.760.400
										31	-				31	-				
										32	1.292.100	1.346.800	1.403.800	1.463.200	32	1.301.600	1.589.600	1.656.900	1.727.000	1.800.000

